

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PRAKTIK  
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  
DI KABUPATEN PATI YANG BERKAITAN  
DENGAN KARAOKE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Via Paninting**

**NIM: 1402026001**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.Ag.**  
Jl. Wismasari V/20 Ngaliyan, Semarang 50181  
**Drs. Mohammad Solek, M.Ag.**  
Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.i Via Paninting

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Via Paninting  
Nim : 1402026001  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah Siyasah)  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG PRAKTIK PENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN PATI  
YANG BERKAITAN DENGAN KARAOKE**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

  
Pembimbing I

**Dr. H. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 196604071991031004

Semarang, 01 Juli 2019  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Mohamad Solek, MA.**  
NIP. 196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Via Printing  
NIM : 1402026001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penegakkan  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Di Kabupaten Pati  
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Yang Berkaitan  
Dengan Karaoke

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
tanggal:

**18 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1  
tahun akademik 2019.

Semarang, 18 Juli 2019

Keua Sidang

Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M.A  
NIP. 196603181993031004



Penguji I

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H  
NIP. 196506051992031003

Penguji II

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A  
NIP. 196603181993031004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	w

هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌َ---	Fathah	ditulis	A
---◌ِ---	Kasrah	ditulis	i
---◌ُ---	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu	ditulis	<i>ū</i>

mati	ditulis	<i>furūd</i>
فروض		

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syarkartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”



القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. ”<sup>1</sup> Qs. Al-Maidah ayat 45

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Qs. Al-Maidah: 45)*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986, hal. 91

## **“HALAMAN PERSEMBAHAN”**

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

1. Kedua orang tuaku bapak NGATIMIN dan ibu KUN SRI WIJAYATI yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a dan tiada henti-hentinya menasihati agar menjadi yang lebih baik.
2. Kakakku DENTING WIJAYA yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Serta almameterku tercinta, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juli 2019

Deklarator,



Via Paninting  
NIM:1402026001

## ABSTRAK

Keberadaan karaoke di Kabupaten Pati menimbulkan banyak keresahan di masyarakat sehingga sering terjadi demo-demo yang dilakukan oleh ormas Islam. Keresahan tersebut disebabkan karaoke kental dengan nuansa minuman keras dan prostitusi bahkan anak-anak usia sekolah dan remaja terpengaruh terlibat dalam kegiatan karaoke. Sementara rumah tangga menjadi kacau karena suaminya sering ikut dalam kegiatan karaoke. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai, etika, moral dan agama, sehingga pemerintah perlu mengatur dengan dibentuknya peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati. Kondisi masyarakat yang resah dan kacau bertolak belakang dengan yang dikehendaki Islam yaitu kehidupan yang damai, tentram dan sakinah. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah daerah perlu mengatur keberadaan karaoke dengan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana penegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati ditinjau dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya kaitannya dengan praktik karaoke dalam tinjauan hukum pidana Islam di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan bersumber dari tokoh agama, ormas Islam, Satpol PP dan Dinas Kepariwisataannya sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dari *literature* dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data tersier bersumber dari kamus dan media elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 terkait praktik pengaturan karaoke di Kabupaten Pati belum sesuai yang diharapkan meskipun Satpol PP telah bersungguh-sungguh melakukan penindakan. Saksi pidana dalam pidana Islam termasuk pidana ta'zir karena syara' tidak menentukan jenis pidananya dan sanksinya. Pidana ta'zir bersifat edukatif guna merubah perilaku agar menjadi lebih baik. Penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP telah

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pengusaha karaoke, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Penegakkan hukum sudah sampai ke tahap putusan tetapi hukum yang diberikan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai ketentuan dalam Peraturan daerah yang terkait dengan lokasi, bangunan, ruangan dan persyaratan bagi para pemandu karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah.

Kata kunci : *praktik karaoke, perda kepariwisataan, hukum pidana Islam*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
2. Dr. H. Agus Nurhadi, M.Ag, dan Bapak H. Mohammad Solek, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ketua Badan Kepegawaian Daerah yang sudah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
5. Dinas Pariwisata dan Staf-stafnya, khususnya bagian pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
6. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Pidana Islam 2014.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak,Ibu, Kakak, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
8. Para Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dorongan dan motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 01 Juli 2019  
Penulis

Via Paninting  
NIM. 1402026001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	27

### **BAB II: PENEGAKKAN HUKUM DALAM PIDANA ISLAM**

A. Hukum Pidana .....	29
B. Karaoke.....	32
C. Aspek Jarimah Ta'zir .....	34

D. Fikih Murafaat .....	36
-------------------------	----

**BAB III: KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK KARAOKE DI KABUPATEN PATI**

A. Aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa	44
B. Lokasi Karaoke.....	55
C. Jenis Karaoke .....	56
D. Pro dan Kontra Terhadap Keberadaan Karaoke .....	58

**BAB IV: ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK KARAOKE**

A. Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 .....	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	101

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	105
B. Saran .....	106
C. Penutup .....	107

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan kesenian karaoke di Kabupaten Pati sering disalah gunakan sehingga memberikan kesan negatif. Karaoke kental dengan nuansa minum-minuman keras atau miras dan prostitusi. Dampak dari keberadaan kegiatan karaoke sering menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini karena anak-anak usia sekolah usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah terpengaruh sehingga banyak yang terlibat dalam kegiatan karaoke, sementara rumah tangga yang suaminya sering berkaraoke juga menjadi kacau. Kondisi ini tentu tidak diinginkan oleh semua pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Kondisi masyarakat yang resah dan kacau bertolak belakang dengan yang dikehendaki islam yaitu kehidupan yang damai, tentram dan sakinah.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah daerah perlu mengatur keberadaan karaoke dengan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013.

Peraturan daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kondisi ideal, yakni masyarakat hidup tentram, tertib dan teratur menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Semua pihak tentu mengharapkan masyarakat pati lebih

---

<sup>1</sup> Mardani. 2010. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 10

berkemajuan, berkarakter dan dapat menciptakan kondisi kehidupan yang kondusif. Warga masyarakat Pati sebagai bagian warga negara Indonesia yang berdasarkan pancasila harus dapat mewujudkan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara pengusaha karaoke juga tetap eksis dengan selalu menjaga perilaku yang santun bermoral dan berbudi luhur sebagai bentuk pengamalan pancasila. Agar kondisi ideal ini dapat terwujud maka peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 harus dapat ditegakkan secara efektif. Semua pihak dalam suatu negara hukum, mesti harus patuh pada peraturan hukum permasalahannya kemudian adalah sejauhmana peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 dapat ditegakkan, hal ini perlu di telaah lebih lanjut melalui penelitian. Apabila penegakan Peraturan Daerah dapat ditegakkan secara efektif, maka bagaimana praktik karaoke di Kabupaten Pati sekarang ini yang jelas-jelas bernuansa maksiat. Dalam konteks hukum Islam segala bentuk kemaksiatan yang diluar hudud dan qisash masuk dalam wilayah ta'zir.<sup>2</sup>

Permasalahan praktik karaoke di Kabupaten Pati seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Peraturan daerah ini yang berkaitan dengan sanksi merupakan pidana ta'zir. Peraturan daerah yang mengatur tentang

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 219

kehidupan bermasyarakat merupakan bidang sosiologis yang hal ini erat kaitannya dengan pilar-pilar hukum islam. Menurut Al Jabiri pilar hukum islam terdiri dari *nasakh*, *asbab an-nuzul* dan *maqashid al-syari'ah*.<sup>3</sup>

Mengenai tempat dijelaskan bahwa:

“Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya. Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha dibagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar dengan ukuran paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 100 (seratus) centimeter.”( Pasal 24)

Kemudian tentang lokasi dijelaskan bahwa:

“Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.” (Pasal 25)

“Di dalam bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib dilengkapi dengan :

- a. pintu darurat;
- b. sistem pengaturan tata udara (*Air Conditioner*) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan;
- c. alat pemadam kebakaran yang berfungsi; dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 157.

- d. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang ditempatkan di kantor.”( Pasal 26)

Persyaratan ruang karaoke yang dimaksud sebagai berikut :

1. “Ruang atau aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :
  - a. kedap suara;
  - b. ruang karaoke terbuat dari kaca bening tembus pandang;
  - c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
  - d. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan
  - e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke.
2. Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yang digunakan untuk istirahat pemandu karaoke harus berbentuk ruang tertutup, dilarang berbentuk ruang kaca dan dilarang memajang foto pemandu karaoke.” (Pasal 27)

Kewajiban yang dimaksud seperti di bawah ini :

1. “Setiap jenis usaha karaoke berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
  - b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
  - c. menggunakan tenaga kerja Indonesia;
  - d. mentaati peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan; dan
  - e. mempunyai petugas keamanan;
2. Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha karaoke dapat menyediakan pemandu karaoke.
3. Pemandu karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
  - a. terdaftar dan tercatat sebagai pemandu karaoke yang didaftarkan oleh pengusaha pada Dinas;
  - b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu karaoke dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
  - c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi untuk melakukan kerja sesuai profesi mendampingi pengunjung untuk menyanyi;
  - d. berpakaian yang sopan sesuai dengan norma agama;

- e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.” (Pasal 28)

Alokasi waktu yang ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 seperti ditegaskan di bawah ini :

1. “Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, waktu operasional usahanya pukul 14.00 (empat belas) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
2. Pada hari besar keagamaan penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilarang operasional.
3. Pengusaha jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e wajib menjamin :
  - a. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan;
  - b. pada bulan Ramadan penyelenggaraan usaha karaoke dilarang operasional.
  - c. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai batasan usia pengunjung.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 30 Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.” (Pasal 29)

Pada pasal 30 dinyatakan bahwa jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf E diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum. Dalam pasal 16 huruf E menjelaskan bahwa dalam bidang pariwisata terdapat bidang usaha hiburan diantaranya adalah karaoke. Dengan demikian praktik karaoke sebagai kegiatan hiburan di Kabupaten Pati tidak harus berbadan hukum, bahkan bisa oleh perseorangan.

Peraturan daerah sebagaimana pasal-pasal di atas dalam kenyataannya praktik karaoke di Kabupaten Pati sampai dengan penelitian ini dilakukan belum satupun karaoke yang melaksanakan praktik karaoke sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013, sementara dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 terdapat ketentuan sanksi pidana.

Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 dinyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”(Pasal 88)

Berdasarkan ketentuan pidana berikutnya adalah :

1. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.(Pasal 89)

Selanjutnya masih dalam ketentuan sanksi pidana dinyatakan bahwa:

1. Setiap pemandu karaoke yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.(Pasal 90)

Isi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tidak hanya mengatur praktik karaoke karena Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 adalah Peraturan Daerah penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati. Oleh karena itu isi Peraturan Daerah secara keseluruhan merupakan instrumen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan guna mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata dalam rangka meningkatkan pelayanan agar tercipta suasana pelayanan pariwisata yang mencerminkan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Hal ini disebutkan dalam konsideran pada huruf a dan b sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah;

- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sejalan dengan semangat kejiwaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013, maka untuk dapat mewujudkan kondisi ideal yang menggambarkan suasana usaha kepariwisataan berkemajuan namun tetap bertumpu pada nilai-nilai agama, adat, istiadat, dan pandangan hidup dalam masyarakat, maka isi Peraturan Daerah mengatur dalam pasal-pasal yang jangkauannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Bab 1 ketentuan umum, bab 2 prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, bab 3 usaha kepariwisataan, bab 4 pendaftaran usaha, bab 6 hak, kewajiban dan laporan, bab 5 pembekuan sementara dan pembatalan, bab 7 badan promosi pariwisata daerah, bab 8 pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, bab 9 peran serta masyarakat, bab 10 pembinaan dan pengawasan, bab 11 sanksi administrasi, bab 12 penyidikan, 13 ketentuan pidana dan bab 14 ketentuan peralihan, dan bab 15 ketentuan penutup. Pasal-pasal dalam bab ini tidak diuraikan semuanya karena tidak semua pasal memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pasal-pasal dalam penelitian ini

yang ditelaah adalah pasal-pasal yang mengatur tentang praktek karaoke dan sanksi-sanksinya.

Penerapan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pati terhadap praktik karaoke telah dilakukan sejak Peraturan Daerah disahkan, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan semangat kejiwaan yang terkandung dalam Peraturan Daerah. Sungguhpun demikian pemerintah daerah masih terus melakukan pendekatan, pembinaan, pengarahan, dan bahkan tindakan peringatan terus dilakukan. Penerapan Peraturan Daerah juga mendapat dukungan dari ormas-ormas Islam terutama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Kondisi praktik karaoke yang terjadi di Kabupaten Pati dengan adanya penerapan Peraturan Daerah ini sudah mengalami pengurangan tidak semeriah sebelum adanya Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013.

Efektifitas penerapan Peraturan Daerah sampai saat ini belum dapat diwujudkan, oleh karena itu perlu ditelaah lebih dalam secara kreatif untuk menemukan kendala-kendala yang terjadi. Dalam kontek upaya kreatif untuk menemukan kendala-kendala hukum setidaknya mencakup kendala-kendala hukum secara yuridis maupun kendala-kendala hukum secara sosiologis. Lebih lanjut kemudian untuk mewujudkan efektifitas penerapan Peraturan Daerah perlu secara inovatif ada langkah-langkah kedepan sebagai solusi. Dengan demikian maka kendala-kendala yang terjadi

akhirnya teratasi juga dan penerapan Peraturan Daerah menjadi efektif.

Teori Sistem Hukum Lawrence Friedmen terdiri dari tiga hal yaitu *legal substance*, *legal struktur*, dan *legal culture*. Kaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, efektifitas penegakkan ditentukan oleh *legal structure* menunjuk pada Satpol PP, *Legal substance* menunjuk pada materi Peraturan Daerah dan *Legal culture* menunjuk pada legal budaya masyarakat kabupaten Pati. Secara teoritis ketiga faktor tersebut menjadi penentu bekerjanya hukum sehingga penerapan Perda menjadi efektif.<sup>4</sup>

Peraturan daerah sebagai produk hukum tidak lepas dari kepentingan-kepentingan oleh berbagai pihak. Menurut I Dewa Gede Atmadja dalam teori kepentingan menyebutkan tiga kepentingan dalam hubungan hukum dan masyarakat. Kepentingan tersebut adalah kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial.<sup>5</sup> Dalam konteks bidang usaha karaoke agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling benturan, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar serasi dan seimbang. Oleh karena itu Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata perlu diteliti efektifitas

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 18

<sup>5</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum - Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2013), Hlm 24

pelaksanaannya di Kabupaten Pati agar dapat menghindari adanya benturan berbagai kepentingan baik individu pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Pencapaian efektifitas penerapan suatu peraturan tertulis pada umumnya tidak bisa mencapai 100%, mengingat hukum yang hidup dimasyarakat selalu mengalami perkembangan. Dinamika kehidupan sosial selalu mengalami perubahan, sementara peraturan yang tertulis bersifat statis, sehingga selalu ada kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi ditengah tengah kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini terkait dengan efektifitas Peraturan Daerah merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini karena batasan efektifitas menghendaki kesesuaian antara peraturan yang seharusnya dengan kenyataan dalam praktik dilapangan. Agar efektifitas Peraturan Daerah dapat diwujudkan secara umum kajian akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah terus dilakukan yang meliputi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pati yang didalamnya mengatur tentang karaoke dan memberikan sanksi administratif maupun pidana diharapkan praktek karaoke dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan pariwisata di Kabupaten Pati. Namun disisi lain kemajuan yang dicapai harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai luhur

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, tentu hal ini tidaklah mudah. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, namun dalam hal ini belum dapat diwujudkan karena adanya kelompok yang mendukung keberadaan Peraturan Daerah untuk diterapkan, dan kelompok pengusaha karaoke yang menolak keberadaan Peraturan Daerah. Masyarakat pati dalam mensikapi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 terbelah menjadi dua yang saling berlawanan. Permasalahan inilah yang kemudian cukup layak dan menarik untuk terus dilakukan telaah secara mendalam dan komprehensif. Energi intelektual untuk mengatasi masalah ini menjadi sangat dibutuhkan agar keberadaan Peraturan Daerah dapat menjadi instrumen peningkatan kepariwisataan yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Masalah kesejahteraan masyarakat merupakan amanat konstitusi dan dalam konteks masyarakat Kabupaten Pati instrumen yang lebih praktis adalah Peraturan Daerah. Setiap peraturan daerah menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Amandemen) 1945 yang secara tegas mengamanatkan untuk mencapai kesejahteraan umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa negara ini dapat merdeka bukan semata perjuangan melawan penjajah, akan tetapi merupakan rahmat Allah

SWT, oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan umum tidak bisa lepas kaitannya dengan rahmat Allah SWT. sejalan dengan penalaran ini maka kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan harus kesejahteraan yang dicapai melalui jalur kehidupan yang halal. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati yang diwujudkan adalah kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT. Agar hal ini dapat terwujud maka Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 yang didalamnya mengatur tentang praktek karaoke dengan sanksi-sanksi pidananya harus selaras dengan nilai-nilai ajaran agama islam. Telaah dengan mendayagunakan energi intelektual dalam rangka menganalisis hukum pidana islam terhadap praktek karaoke berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 perlu dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pencapaian kemajuan dan kesejahteraan dalam negara yang berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia haruslah selalu bertumpu kepada amanah untuk mensikapi rahmat Allah SWT yang menganugrahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pati pada bagian awal secara tegas dicanangkan "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Penegasan ini sangat jelas dan bukan sekedar tulisan tanpa makna.

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat permasalahan kesenjangan antara peraturan daerah yang harus dilaksanakan

dengan praktek karaoke di Kabupaten Pati, sementara di dalam peraturan daerah terdapat sanksi pidana. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah karaoke bila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam. Bagaimana sanksi pidana dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang pariwisata di Kabupaten Pati. Berangkat dari permasalahan ini perlu kiranya dan layak untuk ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ilmiah tentang *“Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktek Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati Yang Berkaitan Dengan Karaoke.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar arah penelitian ini menjadi jelas perlu dirumuskan permasalahannya. Adapun rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

Bagaimana penegakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati terkait dengan praktik Karaoke dalam tinjauan hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan :



Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati terkait dengan praktik Karaoke dalam tinjauan hukum Islam.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan umat manusia. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan juga kemanfaatan didalam perilaku kehidupan yang lazim disebut kemanfaatan teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bagian dalam pengembangan Hukum Pidana Islam.
- b. Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan pada DPRD kabupaten pati dan dinas pariwisata.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh: M Dipo Syahputra Lubis, Madiasa Ablisar, Eka Putra yang berjudul *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*. Hasil penelitian bahwa hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian sebenarnya gagal dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus. *Fikih Jinayah* yang memberlakukan hukuman potong tangan sangat mengurangi pencuri dalam bekerja. Kesempatan untuk

mengembangkan usahanya terputus karena hilangnya tangan tersebut sehingga mengurangi jumlah tindak pidana pencurian di suatu negara.

Penelitian ini ada relevansinya dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu pada aspek tinjauan hukum positif dengan hukum pidana Islam. Namun terdapat perbedaan penelitian yang hendak dilakukan adalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang praktik karaoke, sementara penelitian terdahulu melakukan tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias yang berjudul “*Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam penetapan sanksi hukuman terhadap sekelompok orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap satu orang saja, disyaratkan agar semua yang dilakukan oleh pelaku itu bisa mengakibatkan seseorang terbunuh. Tetapi dalam menentukan sanksi hukuman bagi salah satu pelaku pembunuhan yaitu pelaku pembantu sangatlah sulit apabila tidak melihat dari bentuk-bentuk pembantuan yang dilakukan oleh pelaku pembantu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan serta aspek positif dan negatif dari

pertanggungjawaban pidananya. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut Hukum Pidana Islam adalah turut serta secara tidak langsung (*al-isytaraku bittasabbubi*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan manusia. Sanksi hukum terhadap pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam adalah hukuman ta'zir hal ini berdasarkan pendapat ulama Al-Hadawiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan Menurut Imam Malik, setiap orang yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung dan diancam dengan hukuman *qishash*. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan ia hanya dikenai sanksi *ta'zir*. Menurut hukum positif pembantu (*medeplichtige*) ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan oleh pembuat baik berupa kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan pembunuhan. Sedangkan sanksi hukum menurut hukum pidana positif bagi pelaku pembantuan pembunuhan dapat dikenakan hukuman penjara yang dikurangi sepertiga dari pidana

pokok maksimum. Dalam menentukan pidana bagi pelaku pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.<sup>6</sup>

*Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Desember 2017* yang ditulis oleh Fima Agatha yang berjudul “**Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke Di Indonesia**”, menjelaskan tentang Pelaku usaha karaoke yang memutar lagu-lagu wajib mendapatkan izin dari pemilik hak cipta agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.

*Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta* yang ditulis oleh Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo yang berjudul “**Karaoke Sebagai Budaya Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta**”, menjelaskan bahwa Karaoke sebagai salah satu tempat hiburan di Yogyakarta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa.

Penelitian terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum pidana positif tentang saknsi bagi pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan. Namun berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan pada variabel yang ditinjau dari segi hukum pidana Islam. Penelitian terdahulu meninjau tindak pidana pembantu pembunuhan,

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 108

sementara penelitian yang hendak dilakukan meninjau Peraturan Daerah kaitannya dengan praktik karaoke di Kabupaten Pati.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian yang asli dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Dari sekian banyak penelitian yang telah diuraikan diatas, belum ada yang membahas tentang “*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Praktik Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati Yang Berkaitan Dengan Karaoke.*” Namun bukan berarti penelitian ini hal terbaru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan digunakan sebagai rujukan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.<sup>7</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian dilakukan terhadap

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 126.

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yuridis empiris bertujuan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan mobil rental.

Dalam menyusun skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empirik yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara mendalam dan komprehesif. Sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek yang menjadi obyek penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 109.

## 2. Data Dan Sumber Data

Secara umum, pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.

Pendapat lain mengatakan, definisi data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau kejadian) yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*) dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti; informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu.

Secara etimologis, istilah “*data*” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Datum*” yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra.

Dalam menyusun skripsi ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Dinas Pariwisata, tokoh

---

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

agama dan ormas Islam, yaitu pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP.

(b) Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata Kabupaten Pati.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum,

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 41.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 20.



jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>14</sup> seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52.

digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter untuk mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang diteliti. Dengan menelaah dokumen diharapkan dapat diperoleh data yang memadai dalam menjawab masalah penegakan Peraturan Daerah, praktek karaoke dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013.

b. Wawancara

Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan [informasi](#) yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada informan yang dipandang cukup mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat efektif untuk mengumpulkan data-data sesuai dengan

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi#cite\\_note-buku-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi#cite_note-buku-1) diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10.00 Wib

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10:10 WIB

permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab permasalahan secara tepat

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini tehnik observasi digunakan untuk melengkapi dan memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan, baik melalui teknik dokumenter maupun wawancara sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Sungguhpun demikian tehnik observasi ini dapat digunakan untuk mengklarifikasi data-data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun dokumentasi.

---

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10:15 WIB

#### 4. Metode Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>18</sup> Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur.

Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

---

<sup>18</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 17.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Dalam penelitian ini teknik analisis dipilih untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistemik dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi bahan hukum-bahan hukum terkait masalah Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang praktek karaoke dalam tinjauan hukum pidana Islam. Kemudian peneliti akan memberikan masukan guna dimanfaatkan untuk perbaikan Peraturan Daerah yang selaras dengan syariat Islam.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : PENEGAKKAN HUKUM DALAM PIDANA ISLAM**

Bab ini memuat tentang Hukum Pidana, Karaoke, Aspek Jarimah Ta'zir, Fikih Murafa'at.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 22.

### **BAB III :KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK KARAOKE DI KABUPATEN PATI**

Bab ini memuat tentang Aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Lokasi Karaoke, Jenis Karaoke, Pro dan Kontra Terhadap Keberadaan Karaoke.

### **BAB IV : ANALISIS PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK KARAOKE**

Bab ini memuat tentang Analisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

## **BAB II**

### **PENEGAKKAN HUKUM DALAM PIDANA ISLAM**

#### **A. Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Dalam memahami hukum pidana ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain, adalah:

- 1) Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 2) Apeldorn mendefinisikan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana hukum materiil dapat ditegakkan.
- 3) Moeljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai ancaman hukuman pidana, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka melanggar larangan sehingga dijatuhi hukuman

pidana dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum yang berupa larangan maupun keharusan dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi oleh pidana. Dalam konteks karaoke adalah peraturan-peraturan daerah berupa peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi pidana.

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Teguh Prasetyo hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang agar sampai melakukan perbuatan yang dikenakan pidana. Hukum pidana juga untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar dapat diterima kembali kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup>

## 3. Teori Pidana

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal adanya teori pembalasan, tujuan, dan teori gabungan antara pembalasan dan tujuan. Ketiga teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Teori Pembalasan

Adalah teori yang menyatakan bahwa pembedaan adalah untuk pembalasan atas perbuatan terpidana.

---

<sup>20</sup>Teguh Prasetyo, (*Hukum Pidana*), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 6

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 14



b. Teori Tujuan

Adalah teori bahwa pemidanaan suatu usaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.

c. Teori gabungan

Adalah teori yang mengandung makna pencegahan disatu sisi sehingga yang sudah terlanjur merasa jera tidak berbuat lagi.<sup>22</sup>

4. Teori Penegakkan Pidana

Penegakkan hukum pidana dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. Tugas dan fungsi hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan fakta kebenaran, mengadakan penuntutan, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan dan melaksanakan keputusan secara adil.<sup>23</sup>

Dalam rangka penegakkan hukum, senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana hukum berada sehingga kadang-kadang terjadi ketidakcocokan antara *das sollen* dengan *das sein*. Penegakkan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling mempengaruhi. Komponen tersebut meliputi personil,

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993., hlm. 29

*information, buget, facilities, substantif law, procedur law, decision rule, dan decision habits.*<sup>24</sup>

Penegakkan hukum menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor yang menjadi penentu bekerjanya hukum. Ketiga faktor tersebut adalah struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur hukum menunjuk pada para penegak hukum, sedangkan substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan dan kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan bahwa penegakkan hukum pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga untuk dapat tegaknya suatu pidana diperlukan untuk memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

## **B. Karaoke**

Pengertian Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana penyanyi amatir bernyanyi bersama dengan rekaman musik dengan menggunakan mikrofon dan sound sistem publik. Pengertian Karaoke menurut *oxford dictionary* adalah suatu bentuk hiburan, biasanya ditawarkan oleh bar dan klub, di mana orang bergiliran menyanyikan lagu-lagu populer lewat mikrofon selama pra-rekaman backing track. Pengertian

---

<sup>24</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2016, hlm. 65

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedmen, *sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 18

Karaoke menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Pengertian karaoke secara normatif seperti ini memang tidak ada unsur-unsur yang dipandang bertentangan dengan norma-norma agama maupun nilai moral dan etika. Namun karaoke dalam pengertian istilah yang dipraktikkan di Kabupaten Pati dari hasil pengamatan menunjukkan adakan penyediaan minum minuman keras dan pemandu karaoke oleh kaum wanita yang sering disalahgunakan sehingga terjadi perbuatan prostitusi. Kondisi semacam ini yang tentunya sangat dilarang oleh agama Islam.

Dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan pada bab 1 pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa “karaoke atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bernyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. Sejalan dengan pengertian ini maka praktik hiburan karaoke bisa dilakukan tanpa pemandu atau dilakukan dengan pemandu lagu. Hal yang sering mengundang permasalahan adalah kehadiran pemandu karaoke (PK) yang kadang-kadang berdampak negatif menjurus kearah prosititusi.

---

<sup>26</sup>

<https://www.kanalinfo.web.id/2014/01/pengertian-karaoke.html>, diakses pada hari Rabu, 11 April 2018 pukul 16:10 WIB

### C. Aspek Jarimah Ta'zir

Aspek jarimah ta'zir ini dipandang cukup relevan dengan pidana praktik karaoke di kabupaten Pati berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini karena Jarimah Ta'zir ditinjau dari sifatnya menurut Ahmad Wardi Muslich terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- i. ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- ii. ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- iii. ta'zir karena melakukan pelanggaran.<sup>27</sup>

Jarimah Ta'zir yang bersifat perbuatan maksiat menurut Rokhmadi segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Ta'zir untuk memelihara kepentingan umum yang dimaksud adalah semua perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak termasuk dalam kategori maksiat. Sedangkan yang bersifat pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pembagian jarimah ta'zir berdasarkan sifatnya, maka praktek karaoke berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 termasuk dalam jarimah ta'zir maksiat dan pelanggaran.

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2005. hlm. 255.

<sup>28</sup> Rokhmadi, Op.Cit. hlm 198-200

Sementara dari segi dasar hukum ta'zir dibedakan menjadi tiga bagian. Menurut Ahmad Wardi Muslich dasar hukum penetapan ta'zir adalah (1) berasal dari jarimah hudud dan qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat subhat; (2) jarimah ta'zir yang disebutkan dalam nash tetapi belum ditetapkan hukumnya; dan (3) ta'zir yang jenis dan sanksinya dia belum ditetapkan oleh syara'.<sup>29</sup>

Ditinjau dari dasar hukum penetapan ta'zir, maka peraturan daerah karaoke nomor 8 tahun 2013 tidak termasuk jarimah hudud atau qishas yang karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau bukan karena subhat. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan seperti pencuri yang tidak mencapai nishab atau pencuri yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Kemudian ditinjau dari dasar hukum yang jenisnya disebut dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 masuk dalam katagori ini, misalnya berdua-duaan dan memamerkan aurat perempuan. Kemudian yang terakhir lebih tepat bahwa dasar hukum penetapan ta'zir dalam peraturan daerah 8 tahun 2013 adalah jarimah ta'zir yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', melainkan sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri sebagai jenis pelanggaran hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka keberadaan praktik karaoke yang berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata dapat ditegaskan sebagai bentuk

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich. Op.Cit. hlm 255

jarimah ta'zir atau pidana tazir. Ditinjau dari segi sifatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata termasuk ta'zir maksiat dan pelanggaran. Sementara ditinjau dari dasar hukum termasuk kategori yang jenisnya disebut dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan. Kemudian lebih tepat lagi dasar hukum penetapan ta'zir untuk peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 adalah sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

#### **D. Fikih Murafa'at**

##### **1. Pengertian Fikih Murafa'at**

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum materiil perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil. Hukum acara peradilan Islam (*Fikih Murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian'

atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.<sup>30</sup> Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

## 2. Tahapan-tahapan Persidangan dalam Fikih Murafa'at

Untuk menegakkan keadilan dalam kasus pidana, maka hukum acara pidana membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan diantaranya yaitu;

### a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>31</sup>

Dalam penyidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar-benar dan bukan hanya persangkaan saja.

---

<sup>30</sup> Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), hlm. 3

<sup>31</sup> Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 119

Di dalam Islam bahwa menurut ketentuan dalam Al-Quran Surat An Nahl ayat 15,

Allah berfirman;

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَمْهَرًا  
 وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “*dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.*”<sup>32</sup>

Ayat itu menunjukkan bahwa persangkaan itu diperbolehkan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung.<sup>33</sup>

Dalam hukum Islam penggeledahan sudah lama pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa’ur Rasyidin, antara lain dalam jarimah hudud, qisash, diyat dan ta’zir. Pada masa Rasulullah SAW, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana.<sup>34</sup> Rasulullah

---

<sup>32</sup> <https://tafsirweb.com/4363-surat-an-nahl-ayat-15.html> diakses pada 23 Juli 2019 pada pukul 17:10 wib

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Pustaka: Pelajar.2006), hlm. 177

<sup>34</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Geman Insani Press, 1997), hlm. 64



pernah melakukan penahanan pada jarimah ta'zir, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya.

Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila telah terbukti.<sup>35</sup> Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

Dalam penyelidikan atau pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

- a) Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ pengeledahan yang dikeluarkan oleh wali almad alim.

---

<sup>35</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid II (Bairut: Dar al-Kitab Al-Arabi, t.t), 150.

- b) Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
- c) Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dari wali al-mad'alim.
- d) Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum, jika sebaliknya harus diabaikan. Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.<sup>36</sup>

b. Tahap Penahanan

Seorang hakim kadang disibukkan oleh berbagai tugas peradilan yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan tepat. Sehingga perkara itu menjadi tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan. Dalam hal ini seorang terdakwa menjadi tahanan secara tertunda-tunda, sejak dari penyidikan perkaranya sampai proses pemeriksaan persidangan. Tahanan

---

<sup>36</sup> Abu Ya'la Al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 65-66

yang demikian ini masih dalam status tersangka dan terdakwa belum lagi sebagai tahanan terpidana.

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangsi seseorang yang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.<sup>37</sup>

Yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah wali al- harbi, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim demikian ini menurut pendapat Asy-Syafi'i seperti Abu Abdillah dan Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut Ahmad.

Sedangkan mengenai lamanya penahanan, mereka berselisih pendapat, apakah diterapkan berapa lama atau tidak atau hal yang diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. Al-Mawardi Abu-Ya'la dan yang lainnya menyebutkan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat Al-Zubairi yang mengatakan bahwa lamanya penahanan ialah satu bulan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 183

dan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan.<sup>38</sup>

c. Tahap Putusan

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan dakwaanya oleh penuntut umum/jaksa. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan.

Larangan hakim untuk memutuskan perkara; memutuskan terhadap orang yang dilarang menjadi saksi, seperti ayahnya, anaknya atau istrinya, dan memutuskan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Tugas seorang hakim harus mendamaikan lebih dahulu antara pihak yang berperkara, kalau tidak bisa didamaikan baru perkara itu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 184

diperiksa menurut semestinya dan diputus sesuai dengan bukti-buktinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK**  
**KARAOKE DI KABUPATEN PATI**

**A. Aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan**

Dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 mengandung aspek filosofis sebagai kongkritisasi semangat kejiwaan sehingga melatarbelakangi terbentuknya peraturan daerah ini bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan agar usaha karaoke dapat menghindarkan diri dari berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Hal ini dinyatakan dalam konsideran sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 30 huruf dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataaan di Daerah;”

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 juga dilatarbelakangi kemauan pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha pariwisata dibidang karaoke, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dijunjung pandangan dan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

“bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;”

Dalam rangka mewujudkan semangat kejiwaan untuk mengembangkan dunia usaha kepariwisataan dibidang karaoke, pemerintah terus-menerus , melakukan pembinaan dan penertiban semangat ini sebagaimana dituangkan dalam konsideran dibawah ini:

“bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan kepariwisataan;”

Berdasarkan paparan data aspek filosofis peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaran kepariwisataan di Kabupaten Pati dapat dimaknai bahwa pemerintah bersikap responsif terhadap perkembangan dunia usaha dibidang karaoke agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang luhur. Pemerintah daerah terus-menerus melakukan pembinaan dan penertiban agar dunia usaha tetap maju dan berkembang tetapi tidak menimbulkan dampak negatif.

Data-data aspek yuridis ini merupakan instrumen untuk mewujudkan kondisi ideal yang digambarkan secara konkrit pada paparan aspek filosofis perda nomor 8 tahun 2013. Penggambaran kondisi ideal harus dapat didukung perwujudannya melalui pasal demi pasal yang tentunya disertai dengan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana. Karaoke sebagai bagian dunia usaha hiburan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten pati perlu dibina dan ditertibkan.

Pengertian karaoke berdasarkan Peraturan Daerah No.8 tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 angka 30 dinyatakan bahwa :

“Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu” (Bab 1 Pasal 1, angka 30)

Usaha karaoke perlu mentaati peraturan yang berlaku, adapun semangat kejiwaan dan aspek filosofi yang mendasari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 adalah semangat untuk mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam hal ini karaoke agar dapat dicegah timbulnya dampak negatif dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku. Hal ini diungkapkan dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 sebagai berikut :

- a. “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi



berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah.”

- b. “bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.”

Berdasarkan semangat kejiwaan ini, maka penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur sebagai berikut :

“Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya. Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha dibagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar dengan ukuran paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 100 (seratus) centimeter.”( Pasal 24)

Usaha karaoke selain diatur dari segi tempat, juga diatur lokasi tentang jarak lokasi karaoke dengan tempat ibadah, sekolah, dan permukiman, berikut penegasan pengaturan lokasi :

“Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.” (Pasal 25)

Melengkapi pengaturan usaha karaoke dikabupaten pati diatur pula bangunan gedung untuk bangunan usaha karaoke sebagai berikut:

“Bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit :

- a. ruang atau aula karaoke;
- b. ruang operator karaoke;
- c. ruang kantor;
- d. ruang tunggu;
- e. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
- f. ruang/pos keamanan;
- g. tempat parkir;
- h. ruang ibadah;
- i. mess/tempat untuk menginap pemandu karaoke; dan
- j. pagar terbuka.

Di dalam bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib dilengkapi dengan :

- a. pintu darurat;
- b. sistem pengaturan tata udara (*Air Conditioner*) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan;
- c. alat pemadam kebakaran yang berfungsi; dan
- d. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang ditempatkan di kantor.”( Pasal 26)

Pada pasal 26 ini bahwa bangunan gedung karaoke diwajibkan memiliki kelengkapan seperti pintu darurat, AC, pembersih udara, alat pemadam kebakaran, dan perlengkapan pertama pada kecelakaan (P3K). Sehingga menjadi cukup berat bagi pengusaha karaoke untuk bisa tetap eksis jika harus memiliki bangunan gedung yang memenuhi perlengkapan yang dipersyaratkan

oleh Peraturan Daerah. Sementara ruang karaoke pun masih juga diatur dengan banyak persyaratan. Adapun persyaratan khusus untuk ruang karaoke cukup menambah beban bagi para pengusaha karaoke, padahal karaoke sudah berjalan. Persyaratan ruang karaoke yang dimaksud sebagai berikut :

1. “Ruang atau aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat :
  - a. kedap suara;
  - b. ruang karaoke terbuat dari kaca bening tembus pandang;
  - c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional;
  - d. tersedia lampu penerang ruangan yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan
  - e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke.
2. Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yang digunakan untuk istirahat pemandu karaoke harus berbentuk ruang tertutup, dilarang berbentuk ruang kaca dan dilarang memajang foto pemandu karaoke.” (Pasal 27)

Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana diatas baik untuk gedung maupun ruangan yang begitu detail, masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha karaoke. kewajiban-kewajiban yang dimaksud seperti di bawah ini :

1. “Setiap jenis usaha karaoke berkewajiban untuk :
  - a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
  - b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
  - c. menggunakan tenaga kerja Indonesia;
  - d. mentaati peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan; dan
  - e. mempunyai petugas keamanan;
2. Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha karaoke dapat menyediakan pemandu karaoke.
3. Pemandu karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :

- a. terdaftar dan tercatat sebagai pemandu karaoke yang didaftarkan oleh pengusaha pada Dinas;
- b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu karaoke dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
- c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi untuk melakukan kerja sesuai profesi mendampingi pengunjung untuk menyanyi;
- d. berpakaian yang sopan sesuai dengan norma agama;
- e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
- f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.” (Pasal 28)

Pemandu karaoke yang diatur dalam pasal 28 ini, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan umum bahwa yang dimaksud karaoke adalah fasilitas untuk bernyanyi tanpa pemandu, tetapi dalam pasal ini justru mengatur keberadaan pemandu karaoke. Kemudian operasional karaoke juga dibatasi alokasi waktunya. Alokasi waktu yang ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 seperti ditegaskan di bawah ini :

1. “Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, waktu operasional usahanya pukul 14.00 (empat belas) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
2. Pada hari besar keagamaan penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilarang operasional.
3. Pengusaha jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e wajib menjamin :
  - a. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan;
  - b. pada bulan Ramadan penyelenggaraan usaha karaoke dilarang operasional.

- c. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai batasan usia pengunjung.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 30 Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.” (Pasal 29)

Pengaturan waktu dalam pasal 29 tidak hanya alokasi waktu tetapi juga meluas pada perilaku yang dipandang melanggar kesusilaan. Masalah perilaku tentu tidak termasuk bagian alokasi waktu demikian pula tentang batasan usia bagi pemandu karaoke serta pengunjung juga tidak ada kaitannya dengan alokasi waktu. Dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan diperlukan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Adapun sanksi pidana jika terjadi pelanggaran diatur pada pasal 88, 89, dan 90. Berikut ketentuan pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah seperti dibawah ini :

“Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(Pasal 88)

Dalam pasal 64 dinyatakan bahwa “*setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.*” Tindakan merusak adalah termasuk tindakan anarkis sehingga tidak lagi menjadi wilayah Peraturan Daerah melainkan sudah merupakan wilayah pidana umum. Ketentuan pidana berikutnya adalah :

1. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.(Pasal 89)

Melengkapi ketentuan pidana di atas, yang terkait dengan pemandu karaoke terdapat ketentuan pidana sebagai berikut :

1. Setiap pemandu karaoke yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.(Pasal 90)

Berdasarkan uraian di atas, karaoke dapat dipandang dari berbagai aspek kehidupan. Sementara karaoke itu sendiri sebagai salah satu bentuk kesenian di bidang menyanyi yang keberadaannya di Pati menjadi bagian dari dunia bisnis. Sebagai kegiatan bisnis, para pengusaha karaoke dengan begitu mudah untuk mendapatkan keuntungan besar. Hal ini sejalan dengan tujuan bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi ini yang kemudian menjadi sangat menarik untuk dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Sehingga di Kabupaten Pati sekitar tahun 2009 dikenal dengan Kota Karaoke.

Pertumbuhan dan perkembangan karaoke di Kabupaten Pati yang begitu pesat mendapat respon dari kalangan umat Islam yang menuntut untuk ditutup atau diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif terhadap kehidupan di masyarakat. Praktik karaoke telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat kabupaten Pati, lebih-lebih di kalangan umat Islam, padahal masyarakat Pati penduduknya mayoritas muslim. Kondisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Dari pihak karaoke sangat keberatan dengan alasan berkaitan dengan penghidupan para pemandu karaoke (PK). Saling mendemo para kelompok yang kontra dengan kelompok yang pro terjadi, tetapi semuanya berjalan dengan baik dalam arti tidak menimbulkan korban dan tidak ada tindakan-tindakan anarkis. Hal ini berkat kerja keras secara profesional oleh aparat keamanan di kabupaten Pati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan karaoke di Kabupaten Pati mulai sekitar tahun 2007. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh mantan ketua DPRD Kabupaten Pati periode tahun 2004 – 2009 yang menyatakan bahwa :

“Keberadaan karaoke di Kabupaten Pati mulai sekitar tahun 2007. Pada tahun ini Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Pati Bapak Haji Tasiman. Pada awalnya karaoke di Kabupaten Pati merupakan hiburan yang memberikan kontribusi pajak hiburan daerah paling tinggi. Hal ini kemudian keberadaan karaoke menjadi legal. Dengan kata lain, karaoke di Kabupaten Pati secara

resmi sebagai dunia usaha yang disahkan atau mendapat izin usaha dari pemerintah daerah.<sup>39</sup>

Dari data di atas, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 usia karaoke di Kabupaten Pati sudah mencapai 11 tahun. Sepanjang perjalanannya mengalami dinamika sehingga sampai dengan sekarang nampaknya semakin surut namun tetap eksis. Pendapat yang hampir sama tentang bagaimana keberadaan karaoke di Kabupaten Pati juga dikemukakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pati. Dalam pernyataannya ditegaskan bahwa :

“Di Kabupaten Pati mulai ada karaoke sekitar tahun 2007. Keberadaan karaoke ini dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Tetapi kemudian setelah bermunculan sebutan Pati sebagai Kota Karaoke, banyak masyarakat terlebih dahulu kalangan umat Islam yang merasa keberatan. Kemudian dilakukan audiensi antara DPRD Kabupaten Pati dengan warga NU dan Muhammadiyah.”<sup>40</sup>

Penjelasan informan ini memperkuat bahwa keberadaan karaoke Kabupaten Pati mulai berdiri dan melakukan kegiatan sekitar tahun 2007. Namun demikian mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Pati yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas

---

<sup>39</sup>Sunarwi, mantan ketua DPRD Kabupaten Pati tahun 2004 - 2009, tanggal 13 Mei 2018.

<sup>40</sup> Sutaji, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pati, tanggal 13 Mei 2018.



Lingkungan Hidup ketika dimintai pendapatnya, beliau tidak bersedia dengan alasan takut salah.<sup>41</sup>

## **B. Lokasi Karaoke**

Hasil penelitian melalui observasi tentang lokasi karaoke di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa :

“Kegiatan karaoke di kabupaten sebagian besar berada di kecamatan Margorejo. Sementara di kecamatan Pati kota juga ada karaoke tetapi kebanyakan karaoke sebagai fasilitas hotel. Selain sebagai fasilitas hotel juga karaoke untuk keluarga yang diselenggarakan di rumah makan Sapto Renggo Kabupaten Pati. Sedangkan yang bukan fasilitas hotel dan bukan karaoke keluarga hanya ada satu yaitu di jalan Diponegoro.”<sup>42</sup>

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa meskipun Pati pernah diberikan predikat sebagai kota karaoke, tetapi keberadaan karaoke hanya terpusat di wilayah perkotaan. Dengan kata lain predikat Pati kota karaoke sebenarnya tidak tepat karena keberadaan karaoke tidak representatif untuk wilayah Kabupaten Pati yang meliputi 21 kecamatan dan 406 desa/ kelurahan. Sungguhpun demikian, peneliti mencoba melakukan observasi yang lebih luas dan hasilnya menunjukkan bahwa :

“Lokasi kegiatan karaoke juga didapatkan di kecamatan Tayu, tepatnya di Desa Luwang. Namun karaoke ini tidak sebesar yang ada di Kecamatan Pati Kota dan di Kecamatan Margorejo. Dan jumlahnya hanya satu. Di

---

<sup>41</sup> Purwadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, tanggal 13 Mei 2018.

<sup>42</sup> Observasi, 12 Mei 2018.

lokasi lain, tepatnya di Kecamatan Juwana juga ditemukan adanya lokasi kegiatan karaoke, namun juga tidak terlalu besar. Dengan demikian selain Pati Kota dan Margorejo yang jumlahnya banyak, ada juga di Tayu dan Juwana yang masing-masing hanya satu lokasi.”<sup>43</sup>

Informan lain menyebutkan adanya karaoke di Desa Margotuhu kecamatan Margoyoso, berikut data hasil wawancara dengan informan:

“Keberadaan karaoke tidak hanya di Kota Pati, tetapi juga di Kecamatan Juwana, Margoyoso, dan Tayu. Di Juwana kalau malam hari cukup ramai terutama di Karaoke Kopi Senggol dan Jati Indah. Sedangkan yang di Desa Margotuhu bernama Warung Kopi. Kondisinya juga tidak kalah ramai dengan yang ada di Juwana.”<sup>44</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat dimaknai bahwa di Kabupaten Pati tidak semua kecamatan ada atau menjadi lokasi karaoke hanya beberapa kecamatan yaitu Pati Kota dan Margorejo yang terdapat lokasi karaoke cukup besar. Sedangkan di Juwana, Margoyoso dan Tayu ada lokasi karaoke namun kecil.

### **C. Jenis Karaoke**

Data yang dipaparkan di atas telah sedikit di singgung jenis karaoke. Jenis karaoke sangat penting untuk dipaparkan karena berkaitan dengan isi kegiatan yang dilakukan dalam ruangan karaoke. Demikian pula ada tidaknya pemandu karaoke,

---

<sup>43</sup> Observasi, 13 Mei 2018.

<sup>44</sup> Suwarsi, Tokoh Masyarakat, 17 Mei 2018

kalau toh ada dalam jenis karaoke gaya dan penampilan pemandunya tidak sama sesuai jenis karaokenya. Sehubungan dengan hal ini melalui observasi dapat dikemukakan jenis-jenis karaoke seperti di bawah ini:

“Kegiatan karaoke sebagai bagian duni usaha ada yang bersifat fasilitas hotel, adapula yang hanya untuk keluarga dan karaoke sebagai usaha murni yang bukan fasilitas hotel dan bukan karaoke keluarga. Karaoke fasilitas hotel, jenis karaoke ini menjadi bagian dari dunia usaha perhotelan dan keberadaannya legal. Karaoke keluarga juga sebagai bagian dari dunia usaha restoran. Adapun karaoke yang semata-mata sebagai usaha di bidang hiburan yang menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, keberadaannya kemudian diatur dengan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013.”<sup>45</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis karaoke yang ada di wilayah Kabupaten Pati yang terpusat di kecamatan Pati Kota dan Margorejo adalah :

1. Karaoke sebagai fasilitas hotel;
2. Karaoke keluarga; dan
3. Karaoke sebagai usaha hiburan murni.

Melengkapi data di atas, jenis karaoke yang berbeda-beda tentu memiliki segmen pasar yang tidak sama. Dari segi bisnis, ketiga jenis karaoke di atas dapat dimaknai sebagai strategi pemasaran, di mana para pengusaha mencoba untuk menawarkan kepada pasar yang dipandang lebih dibutuhkan oleh masyarakat

---

<sup>45</sup> Observasi, tanggal 13 Mei 2018.

konsumen hiburan. Kondisi ini bisa merupakan sebuah persaingan yang tidak menutup kemungkinan dari ketiga jenis karaoke, ada salah satu yang kalah dalam bersaing kemudian menjadi bangkrut dan gulung tikar.

#### **D. Pro dan Kontra terhadap Keberadaan Karaoke**

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa telah terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat tentang keberadaan karaoke. Keberadaan karaoke dipandang sebagai hiburan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat terganggu dengan kegiatan karaoke yang menyediakan miras dan penampilan para pemandu karaoke dengan pakaian yang dianggap masyarakat tidak sopan. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil pengamatan sebagai berikut:

“Jenis karaoke yang menimbulkan pro dan kontra adalah jenis karaoke yang merupakan usaha hiburan murni. Jenis karaoke ini dipandang menimbulkan dampak negatif karena berbau permesuman. Para pemandu karaoke dinilai menggunakan pakaian yang kurang sopan dan gaya penampilan yang mengundang terjadinya dorongan kemaksiatan.”<sup>46</sup>

Dari data di atas, dapat dimaknai bahwa keberadaan hiburan karaoke tidak dipermasalahkan oleh masyarakat sepanjang tidak menimbulkan dorongan-dorongan kemaksiatan yang berakibat merebaknya penyakit masyarakat, khususnya bidang permesuman. Adapun argumen yang dikemukakan kelompok

---

<sup>46</sup> Observasi, 13 Mei 2018.

masyarakat dalam hal ini ormas Islam NU dan Muhammadiyah yang dengan gencar berkolaborasi menolak karaoke menyatakan argumennya sebagai berikut:

“Dengan adanya praktik karaoke yang ada di Pati sudah sangat meresahkan masyarakat, karena di Pati awalnya dikenal sebagai “Kota Santri”, tetapi dirusak dengan adanya praktik karaoke yang ada di Cafe dan Hotel berbintang yang ada di Pati. Praktik karaoke yang ada di Pati tidak hanya menyanyi saja tetapi ada juga praktek minuman keras juga. Dan praktik karaoke yang ada di Kota Pati sudah sampai praktek aborsi.”<sup>47</sup>

Data di atas dapat dimaknai bahwa karaoke merusak citra Pati, meresahkan masyarakat dan menggunakan miras. Kondisi ini tentu menjadi alasan untuk menolak keberadaan karaoke di Pati. Keresahan masyarakat merupakan alasan yang cukup kuat untuk menolak karaoke, karena masyarakat membutuhkan adanya rasa aman, tentram. Sementara dengan adanya miras juga merusak akal pikiran manusia yang seharusnya tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan salah satu tujuan syariah (*maqoshidu al syar' i*). Salah satu *maqoshidu al syar'i* adalah menjaga akal pikiran manusia. Selanjutnya menurut Lintal Muna karaoke berdampak negatif dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu sangat meresahkan masyarakat, <sup>karena</sup> keberadaan tempat karaoke yang ada di pati dekat dengan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Hj Lintal Muna, 21 Mei 2018

pemukiman warga. Kota Pati sudah tidak kondusif lagi karena Pekerja Karaoke berasal dari luar Pati.”<sup>48</sup>

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya keberatan dengan adanya karaoke. Apalagi keberadaan praktek karaoke dekat dengan permukiman masyarakat Pati. Sungguhpun demikian keberadaan karaoke mengalami dinamika akibat adanya peraturan daerah No 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata yang di dalamnya mengatur tentang karaoke. Dinamika perkembangan karaoke menurut informan dijelaskan bahwa:

“Perkembangan praktek karaoke yang ada di pati sudah semakin luas, karena <sup>pembuatan</sup> perizinannya yang mudah. Tetapi semenjak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, praktik karaoke sudah sedikit berkurang, karena perizinannya yang sulit.”<sup>49</sup>

Sejalan dengan paparan data ini jelas bahwa keberadaan karaoke di Pati mengalami dinamika pasang surut. Pada awalnya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat, sehingga mengalami perkembangan sedemikian rupa pesatnya, meluas tidak hanya dalam kota Pati tetapi juga di luar Pati seperti di Juwana, Margoyoso, dan Tayu. Kondisi ini kemudian mengalami penurunan sehingga ada beberapa yang menghentikan kegiatannya, adapun penyebabnya menurut informan menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Hj Lintal Muna, 21 Mei 2018

<sup>49</sup> *Ibid*

“Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, tidak ada perubahan, menurut bu Lintal Muna Peraturan Daerah dibuat hanya Peraturan daerah saja dan tidak ada perubahan.”<sup>50</sup>

Pendapat ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah tidak berdampak terhadap perubahan karaoke, hal ini dapat dimaknai bahwa penegakan Peraturan Daerah belum sepenuhnya ditaati oleh para pengusaha karaoke. Bukan berarti tidak berdampak terhadap perubahan sama sekali. Karaoke tetap mengalami perubahan karena keberanian untuk tetap buka dan beroperasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena sudah tidak mengkantongi izin operasional. Dampak perubahannya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tidak lagi mengeluarkan perpanjangan izin karaoke. Melengkapi data diatas informan menambahkan sebagai berikut:

“Upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yaitu dari semua organisasi masyarakat yang ada di Pati berkoordinasi dengan Kepolisian, tetapi tidak ada perubahan.”<sup>51</sup>

Bahwa keberadaan karaoke terus didesak untuk bisa mentaati Peraturan Daerah melalui koordinasi ormas-ormas Islam dengan kepolisian. Ormas islam Pati mendesak agar Peraturan Daerah ditegakkan dan kepolisian dapat membackup serta melakukan

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hj Lintal Muna, 21 Mei 2018

tindakan tegas jika ditemukan adanya pelanggaran hukum seperti penyediaan minuman keras dan oplosan. Pernyataan yang senada tentang praktik karaoke juga dikemukakan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati Asnawi sebagai berikut:

“Praktek karaoke muncul ketika adanya koordinasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah. Peraturan daerah muncul diawali dengan adanya demo yang besar pada awal tahun 2013. Demo itu bertujuan untuk mendesak pemerintah supaya menerbitkan peraturan daerah tentang karaoke karena karaoke yang ada di Pati sudah meresahkan masyarakat.”<sup>52</sup>

Pernyataan ini intinya ada demo agar pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah untuk menertibkan karaoke di Pati karena meresahkan masyarakat. Adapun perkembangan karaoke dinyatakan bahwa:

“Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013 dibuat pada tahun 2013. Praktek karaoke yang ada di pati sudah terjadi sejak lama, karena pembuatan perizinannya yang mudah. Tetapi semenjak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, praktek karaoke sudah sedikit berkurang, karena perizinannya yang sulit. Dan Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah tersebut dengan baik. Satpol PP melakukan penertiban tentang praktek karaoke setiap 3 (tiga) hari sekali.”<sup>53</sup>

Data ini berkaitan dengan dampak Peraturan Daerah yang sedikit dapat mengurangi perkembangan praktik karaoke, karena

---

<sup>52</sup> Asnawi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati), 22 Mei 2018

<sup>53</sup> Asnawi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati), 22 Mei 2018



perizinannya sulit. Perlu dimaknai bahwa perizinan untuk perpanjangan tidak hanya sulit tetapi karena ada Peraturan Daerah pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan perizinan karaoke. Adapun dampaknya dari kegiatan karaoke dinyatakan sebagai berikut:

“Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu sangat meresahkan masyarakat, karena keberadaan tempat karaoke yang ada di Pati dekat dengan pemukiman warga. Merusak generasi muda.”<sup>54</sup>

Menguatkan pendapat diatas bahwa beradaan karaoke meresahkan masyarakat, sehingga dilakukan upaya untuk mengurangi praktek karaoke di kabupaten Pati. berikut ini pernyataan informan:

“Organisasi masyarakat sudah melakukan audiensi pada awal 2018. Audiensi dilakukan antara Organisasi masyarakat dengan Bupati, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengurangi praktek karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Meminta pemerintah supaya tidak mudah memberikan izin mendirikan usaha karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Membatasi usaha karaoke yang ada di kabupaten Pati.”<sup>55</sup>

Dalam rangka menanggulangi dampak negatif karaoke ormas melakukan audiensi dengan bupati Pati. tujuannya adalah agar dapat

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

mengurangi praktik karaoke. Sungguhpun demikian ada hambatan seperti dituturkan informan sebagai berikut”

“Hambatan yang ditimbulkan yaitu tidak konsistennya penegakkan hukum dengan peraturan daerah yang ada. Penegakan Peraturan Daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Praktik-praktik karaoke masih tetap berjalan meskipun sudah tidak memiliki izin operasional.”<sup>56</sup>

Penegakan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana data di atas dinyatakan tidak konsisten. Hal ini dapat dimaknai masih terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013, berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu diperlukan adanya kebaranian dan ketegasan dari pemerintah daerah kabupaten Pati. Pandangan lain tentang karaoke dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Karaoke semestinya sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013. Usaha karaoke diizinkan sesuai dengan ketentuan jarak yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Untuk tempat karaoke yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013 maka akan dikenakan sanksi hukum.”<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Asnawi (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati), 22 Mei 2018

<sup>57</sup> Irwanto, Satpol PP Kabupaten Pati, 23 Mei 2018

Melengkapi data di atas, selanjutnya mengenai perkembangan karaoke di kabupaten Pati oleh informan menuturkan sebagai berikut:

“Perkembangannya di Hotel berbintang yang masih eksis sampai saat ini, yang sudah berizin tidak akan diberi sanksi hukum, apabila tidak berizin atau yang sudah ijin tetapi kontraknya sudah habis maka akan ditindak hukum oleh Satpol PP.”<sup>58</sup>

Kemudian berkaitan dengan dampak dari praktik karaoke, informan menambahkan penuturannya seperti di bawah ini:

“Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu pengusaha karaoke yang sudah habis masa kontraknya maka ditertibkan oleh Satpol PP dan apabila melanggar akan ditindak tegas oleh Satpol PP.”<sup>59</sup>

Melengkapi data di atas, selanjutnya informan menambahkan penuturannya bahwa:

“Upaya yang dilakukan dari Satpol PP yaitu memberi peringatan bagi pengusaha karaoke yang melanggar Peraturan daerah, tetapi apabila dengan peringatan tidak dihiraukan maka Satpol PP melakukan tindakan tegas, seperti menutup usaha karaoke, dan melaporkan ke kepolisian untuk ditindak sesuai dengan hukum yang ada.”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Irwanto, Satpol PP Kabupaten Pati, 23 Mei 2018

Penegakan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawab Satpol PP tidak lepas adanya hambatan-hambatan. Berikut penuturan informan:

“Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP yaitu tidak ketaatan masyarakat atau tempat usaha karaoke terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.”<sup>61</sup>

Menurut satpol PP Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2013 tidak ditaati oleh masyarakat dalam hal ini para pengusaha karaoke. Hal ini dapat dimaknai bahwa keberadaan peraturan yang menghalang-halangi kepentingan kelompok masyarakat, maka ada kecenderungan untuk ditolak oleh masyarakat. Kondisi semacam ini diperlukan upaya pemerintah menumbuhkan kesadaran arti pentingnya hukum. Hukum merupakan alat untuk mengatur agar kepentingan semua pihak tidak saling berbenturan, tetapi dapat berjalan secara harmonis sehingga terwujudlah keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan lain tentang praktik karaoke dikemukakan informan sebagai berikut:

“Karaoke merupakan bagian dari Peraturan Daerah tentang Pariwisata yang didalamnya ada pengaturan tentang praktik karaoke. Indonesia sebagai negara hukum, maka praktik karaoke harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik karaoke yang melanggar peraturan perlu diberikan peringatan, tetapi kalau dengan peringatan masih tidak dihiraukan perlu adanya tindakan tegas”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Ali Munfaat (Ketua Pimpinan Cabang NU Pati), wawancara 24 Mei

Keberadaan karaoke sebagai bagian dari bidang pariwisata sehingga perlu di selenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Selanjutnya informan menambahkan bahwa:

“Perkembangannya sampai sekarang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 masih belum bisa dilaksanakan secara penuh oleh Pemerintah daerah.”<sup>63</sup>

Adapun dampak praktik karaoke menurut informan adalah sebagai berikut:

“Dampaknya dapat terlaksana dengan baik dengan adanya peraturan daerah tersebut sehingga Kota Pati bisa merubah dari yang awalnya kota yang aman, damai menjadi kota karaoke.”<sup>64</sup>

Pati terkenal dengan predikat kota karaoke tentu tidak diinginkan oleh ormas-ormas Islam. Upaya yang dilakukan untuk mensikapi hal ini menurut informan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan yaitu mulai mengawal dari terbitnya peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah itu dibuat dari anggota DPRD Pati yang dikawal langsung oleh para Kyai lewat organisasi masyarakat yang ada di Pati.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Ali Munfaat (Ketua Pimpinan Cabang NU Pati), wawancara 24 Mei

<sup>65</sup> *Ibid*

Selanjutnya dijelaskan pula oleh informan tentang hambatan penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut:

“Hambatannya cukup banyak. Meskipun Peraturan Daerah tersebut sudah teruji oleh Pengadilan yang ada Di Daerah hingga tingkat Kasasi maka Pemerintah Daerah tetap menang karena Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya. Lapangan kerja yang kurang bagi masyarakat apabila tempat usaha tersebut ditutup.”<sup>66</sup>

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas hasil wawancara baik dengan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Lintal Muna, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asnawi, Ketua Pimpinan Cabang NU Ali Munfaat dan Satpol PP Irwanto, dapat dinarasikan seperti dibawah ini:

Praktik karaoke di Kabupaten Pati merupakan bagian dari bidang kepariwisataan. Disisi lain dalam perkembangannya menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, karena tidak hanya praktek menyanyi saja tetapi juga disediakan minuman keras bahkan oplosan serta bernuansa porno.

Perkembangan praktik karaoke di Kabupaten Pati pada awalnya dimulai tahun 2007 dan tidak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan praktik karaoke di Kabupaten Pati secara legal karean memiliki ijin serta memberikan kontribusi berupa pajak hiburan yang cukup besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pati. Seiring dengan berkembangnya yang pesat dinilai

---

<sup>66</sup> *Ibid*

banyak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat sehingga terjadilah demo-demo yang menuntut agar karaoke di tutup atau ditertibkan. Pemerintah merespon kondisi ini melalui DPRD Kabupaten Patidilakukan audiensi dengan semua pihak, maka lahirlah Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2013.

Praktik karaoke di Kabupaten Pati dalam perjalanannya mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dampak dari Peraturan Daerah Nomer 8 tahun 2013 praktik karaoke yang ijinnya sudah habis tidak dapat lagi diperpanjang. Kondisi ini tentu terjadi perubahan bahwa praktik karaoke sebagian ada yang tutup, dan sebagian masih tetap beroperasi tanpa ada ijin. Guna penegakan Peraturan Daerah maka pembinaan, peringatan dan tindakan tegas telah dilakukan oleh Satpol PP. Konsekuensinya yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah karaoke yang bersangkutan dilakukan penyegelan.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 jelas ditolak oleh para pengusaha karaoke. Penolakan ini dilakukan dalam bentuk demo-demo dan juga melakukan langkah-langkah hukum dalam bentuk gugatan baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Hasil gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Sehubungan dengan hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah membangun kesepahaman agar semua pihak dapat menghormati hukum yang berlaku.

Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menertibkan praktik karaoke di Kabupaten Pati tidak dapat berjalan secara mulus, banyak hambatan yang dihadapi. Perlawanan dari kelompok pengusaha agar tetap beroperasi masih terjadi baik melalui demo maupun audiensi dengan aparat pemerintah yang terkait. Kondisi inilah yang membuat praktek karaoke masih belum bisa tertib. Karaoke yang sudah terdapat tulisan peringatan untuk ditutup, kafanya masih tetap buka dengan cara mencopot peringatan dalam bentuk tulisan tersebut. Hambatan lain adalah sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan lain bagi para pemandu karaoke, sehingga mereka mencari-cari cara agar tetap dapat beroperasi. Kondisi inilah yang menjadi hambatan untuk dapat menegakkan Peraturan Daerah secara efektif menjadi sangat sulit.

Narasi praktek karaoke ini dapat diperjelas agar mudah dipahami dengan menyajikan dalam bentuk matrik. Penyajian data tentang praktek karaoke dalam bentuk matrik di pandang lebih mudah untuk dimaknai dan dianalisis karena masing-masing data disajikan dalam berbagai klasifikasi dan disajikan secara sederhana, singkat dengan menyebut substansinya saja. Adapun penyajian dalam bentuk matrik dapat dikemukakan seperti dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Matrik Praktek Karaoke Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jenis</b>	<b>Praktek</b>
2007	Mulai berdiri	Pati kota	Karaoke	Miras



	karaoke		fasilitas hotel	
2009	Berkembang	Margorejo	Murni bisnis	Oplosan
2011	Maju pesat	Juwana	Karaoke keluarga	Porno
2012	Pati kota karaoke	Margoyoso	-	Pakaian PK minim
2013	Lahir Perda	Tayu	-	Berduaan di kamar tertutup
2014	Pengarahan dan pembinaan	-	-	Masyarakat resah
2015	Ijin tidak diperpanjang	-	-	Pro dan kontra

Berdasarkan matrik diatas pemaparan data menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penyajian data tentang praktik karaoke sengaja disajikan hal-hal yang berkaitan dengan pidana Islam yaitu: miras dan hal-hal yang berbau prostitusi yang pada gilirannya menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam

semesta tentu tidak menghendaki terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat, tetapi sebaliknya ajaran Islam diamalkan untuk mewujudkan kemashlahatan.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN**  
**DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTIK**  
**KARAOKE**

**A. Analisis Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013**

Penegakkan hukum terkait dengan praktik karaoke berdasarkan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati telah dilakukan dengan serius oleh Satpol PP bersama jajaran Polsek dalam bentuk razia. Hasil penelitian diperoleh data seperti di bawah ini:

“Jajaran Polsek Margoyoso kembali merazia minuman keras di wilayah Kecamatan Margoyoso. Dari hasil razia, petugas menemukan warung kopi di Desa Margotuhu Kidul, Kecamatan Margoyoso, yang disalahgunakan menjadi tempat karaoke dan menjual miras. Bahkan, petugas menemukan dua wanita pemandu karaoke berusia 23 tahun yang menghibur pengunjung. Kedua PK tersebut langsung dituduh petugas untuk dimintai keterangan. Kapolsek Margoyoso AKP Sugino mengatakan, razia miras di wilayah Margoyoso merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Rahasia Kapolres Pati pada 8 Desember 2016 tentang Cipta Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), serta pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2016. “Sasaran razia adalah miras. Ternyata warung kopi di Margotuhu Kidul menjual

miras dengan fasilitas hiburan karaoke, lengkap dengan wanita pemandu,” ujar AKP Sugino, Senin (12/12/2016).<sup>67</sup>

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi karaoke di Pati secara umum rawan disalahgunakan. Data hasil penelitian ini menyatakan adanya penjualan miras di tempat karaoke sehingga terkena razia miras. Dalam razia tentu ada oknum yang terkena razia, berikut data oknum yang diciduk dalam razia:

“Dua pemandu yang diciduk, antara lain AAF (23), warga Desa Wedusan, Dukuhseti dan MSL (23), warga Desa Sekarjalak, Margoyoso. Keduanya diamankan bersama dengan pemilik warung, Pujiono (48), warga Desa Gerit, Cluwak, termasuk barang bukti. “Pemilik warung dan barang bukti kami amankan, sedangkan dua wanita pemandu karaoke kami amankan untuk dimintai keterangan. Warung kopi ini sudah menjadi target operasi (TO), karena sudah meresahkan masyarakat. Kami juga banyak mendapatkan laporan dari warga,” imbuh AKP Sugino. Dalam razia tersebut, pihaknya melibatkan empat personel anggota reserse kriminal (reskrim), dua anggota intelijen, dan tiga anggota Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Razia yang dilaksanakan pada Sabtu (10/12/2016) sore tersebut juga menciduk penjual miras oplosan “es moni” dari warung Subari (57), warga Desa Purwodadi, Margoyoso. Dari sini, polisi menyita setengah botol arak putih.”<sup>68</sup>

Data diatas menunjukan adanya pemandu yang diamankan, hal ini berarti terjadi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

---

<sup>67</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:30 Wib

<sup>68</sup> *Ibid*

pemandu. Selain perilaku pemandu juga terdapat miras oplosan. Barang jenis ini sering kita dengar melalui media televisi bahwa miras oplosan telah banyak memakan korban nyawa manusia. Hal ini dilakukan penjualan ditempat hiburan karaoke sehingga sangat tepat kalau dilakukan razia. Sementara di kecamatan lain hal yang sama juga terjadi di kecamatan Juwana, berikut data hasil penelitian:

“Tempat hiburan karaoke Star King, yang berada di kawasan Juwana membandel dengan tetap beroperasi saat Ramadan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati yang geram, langsung melakukan penyegelan. Padahal, sebelumnya tempat karaoke ini kedapatan buka dan sudah memberikan surat pernyataan. Namun, saat petugas kembali menggelar operasi pekat, Star King ditemukan kembali buka. “Saat sampai di lokasi, anggota kami sempat tertipu dengan gerbang utama masuk karaoke dalam keadaan terkunci. Setelah anggota menysisir ke sejumlah titik, ternyata masih ada aktivitas karaoke,” ujar Kasatpol PP Pati Suhud. Mengetahui di dalam lokasi masih buka, petugas langsung melakukan penyegelan. “Kami sudah segel. Kalau masih nekat buka lagi, terpaksa izin karaoke akan dicabut,” terangnya.<sup>69</sup>

Paparan data hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa penegakkan hukum telah dilakukan terhadap karaoke Star King Juwana dalam bentuk sanksi penyegelan. Sanksi ini dilakukan sebagai bentuk penegakkan hukum karena melanggar ketentuan masih melakukan operasi disaat bulan suci Ramadhan. Data

---

<sup>69</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:20 Wib

selanjutnya tindak lanjut dari penyegelan disajikan seperti di bawah ini:

“Satpol PP Pati mengancam akan mencabut izin karaoke Star King, jika masih nekat beroperasi selama Ramadan. Pasalnya, tempat hiburan tersebut masih tetap nekat buka, meski sudah mendapatkan peringatan dari Satpol PP. Awalnya, Star King terjaring razia pada Senin (22/6/2015) malam dengan mendapatkan surat teguran, sekaligus membuat perjanjian. Selanjutnya, Star King masih nekat buka pada Kamis (25/6/2015) dini hari. Padahal, pihak Star King sudah berjanji tidak buka lagi. “Kami sudah meminta kepada pengelola Star King untuk membuat pernyataan. Tapi, untuk kedua kalinya Star King masih buka selama Ramadan meski sudah mendapatkan peringatan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya mengancam akan mencabut izin karaoke Star King apabila dalam operasi pekat selanjutnya masih buka. “Kalau masih melanggar terus dan tidak mengindahkan peringatan kami, terpaksa kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencabut izin karaoke Star King,” tandasnya.<sup>70</sup>

Kegiatan karaoke sebagaimana kegiatan di atas dapat dimaknai cenderung mencari-cari cara untuk nekat beroperasi meskipun sudah diperingatkan untuk tutup selama bulan suci Ramadhan. Konsekuensi dari tindakan nekat oleh pengusaha karaoke, maka diancam akan dicabut izinnya jika tetap melakukan operasi di Bulan Suci Ramadhan. Melengkapi data diatas, berikut ini disajikan data selanjutnya:

---

<sup>70</sup> *Ibid*

“Dalam proses penyegelan itu, dua pemandu karaoke (PK) Star King berdandan menor dengan gaya pakaian yang ketat dan seksi, juga diamankan. Mereka digelandang petugas ke Kantor Satpol PP untuk didata dan dibina. “Kami membawa dua PK dan minuman keras ke kantor. Keduanya sudah diamankan untuk didata identitasnya dan diberikan pembinaan. Setelahnya, kedua PK dipulangkan,” teranginya. Pihaknya berharap agar seluruh tempat hiburan karaoke tutup selama Ramadhan. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam surat edaran Bupati Pati untuk menutup aktivitas karaoke selama Ramadan.”<sup>71</sup>

Keberadaan pemandu karaoke di karaoke Star King Juwana berdasarkan data di atas berdandan menor, berpakaian ketat dan seksi sebanyak dua pemandu karaoke yang diamankan oleh satpol PP. Selain mengamankan dua pemandu karaoke juga menyita minuman keras. Guna melengkapi data di atas, perlu disajikan gambar-gambar eksistensi karaoke juwana pada gambar 3.2 (terlampir) Razia Satpol PP DI Karaoke Star King Juwana.<sup>72</sup>

Dari gambar di atas dapat dimaknai bahwa kerjasama antara Polri dan Satpol PP sangat kompak, sehingga membuat para pemandu karaoke ketakutan. Nampak dalam gambar polisi dan satpol pp sedang mengintrogasi para pemandu karaoke dan tentunya memberikan arahan. Sementara ada dua pemandu karaoke di samping satpol pp yang menutup wajahnya dan menunduk ke bawah. Kondisi

---

<sup>71</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:00 Wib

<sup>72</sup> *Ibid*

ini menggambarkan penyesalannya dan tentu dalam hatinya tidak akan mengulang kembali. Hal yang senada juga nampak pada gambar 3.3 (terlampir) operasi satpol di bawah ini:<sup>73</sup>

Pada gambar di atas ini melengkapi informasi tentang eksistensi para pemandu karaoke ketika dilakukan razia. Tetapi nampak kepala satpol pp tersenyum dalam menyampaikan pengarahan di tengah-tengah kerumunan pemandu-pemandu karaoke. Salah seorang pemandu karaoke ada yang membelakangi kamera sambil membungkuk, hal ini dapat di maknai ada rasa malu dan penyesalan yang mendalam.

Pada gambar di atas jumlah pemandu karaoke yang nampak disorot oleh media lebih banyak daripada gambar sebelumnya, pada gambar sebelumnya hanya nampak dua pemandu karaoke, sementara untuk gambar ini terdapat lima pemandu karaoke. Posisi pemandu karaoke yang empat berusaha memalingkan muka dari sorotan kamera, hanya satu saja yang menghadap ke arah kamera. Kondisi ini dapat dimaknai sebagian besar pemandu karaoke merasa sangat malu di sertai penyesalan yang sangat dalam. Razia semacam ini tentu akan lebih efektif jika dilakukan secara terus-menerus dengan maksud pembinaan. Kondisi yang hampir sama di tunjukkan pada

---

<sup>73</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 09:00 Wib



gambar 3.4 (terlampir) Razia Satpol PP DI Karaoke Star King Juwana.<sup>74</sup>

Kondisi gambar 3.4 ini dapat memberikan informasi tentang eksistensi para pemandu karaoke. Para pemandu karaoke nampak lebih murung, tentu memikirkan bagaimana kelanjutannya. Sebagai pemandu karaoke tidak lepas dari motivasi untuk mendapatkan uang dengan cara tidak bekerja berat. Namun seiring dengan adanya operasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mereka menjadi kehilangan pekerjaan sebagai pemandu karaoke. Kegiatan karaoke telah mempekerjakan para pemandu karaoke tidak hanya dari pati saja, melainkan banyak juga pemandu karaoke yang berasal dari luar kota pati. ketika kegiatan karaoke dihentikan, tentu para pemandu karaoke tidak bisa lagi bekerja akibatnya pendapatan yang biasanya diperoleh setiap hari menjadi nol. Kondisi ini yang kemudian menjadi kekecewaan baik para pemandu karaoke maupun pengusaha karaoke ditambah penggemar karaoke mereka melakukan protes dalam bentuk demo. Mereka yang berdemo menuntut agar dengan bagaimana caranya karaoke dapat tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Tuntutan ini digelar dalam bentuk demo dengan mengerahkan masa yang cukup banyak terutama yang menjadi perhatian masyarakat adalah orasi yang dilakukan para pemandu

---

<sup>74</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 09:30 Wib

karaoke (PK). Dibawah ini data gambar bagaimana aksi PK diatas mobil berorasi 3.5 Demo Menuntut Agar Karaoke Tetap Buka Dengan Dukungan Para Pemandu Karaoke Yang Berorasi Diatas Mobil Truk.<sup>75</sup>

Dalam kegiatan demo ini pihak pengusaha karaoke dengan para pemandu karaokenya menuntut agar kegiatan karaoke tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Alasannya bahwa karaoke sebagai bentuk usaha bisnis hiburan yang apabila ditutup harus ada solusi untuk mendapatkan pekerjaan bagi para pemandu karaoke. Dalam berorasi yang dilakukan oleh pemandu karaoke diatas mobil truk juga menyerukan agar kepala satpol PP, bapak Riyoso berkenan keluar untuk diajak oleh pemandu karaoke yang berorasi bergoyang dangdut. Tetapi meskipun terus dipanggil-panggil oleh pemandu karaoke yang berorasi bapak Riyoso tidak nampak muncul.

Eksistensi karaoke Pati yang nampaknya masih tetap buka dan beroperasi berarti tidak mengindahkan peraturan daerah no.8 tahun 2014. Kondisi ini meskipun telah dilakukan operasi oleh satpol PP namun dalam kenyataannya masih tetap buka sehingga membuat geram ormas NU, Muhammadiyah, dan FKUB. Ormas ini kemudian beraudiensi dengan FORKOPINDA agar Peraturan Daerah ditegakkan dengan tegas. Berikut gambar audiensi NU, Muhammadiyah, dan FKUB dengan FORKOPINDA.

---

<sup>75</sup><https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 10:08 Wib

Gambar 3.6 (terlampir) Sejumlah Perwakilan Ormas NU, Muhammadiyah Dan FKUB Kabupaten Pati Meminta PEMKAB Agar Mempertegas Penertiban Karaoke Yang Melanggar Peraturan daerah<sup>76</sup>

Dari gambar di atas nampak adanya audiensi yang dipimpin oleh Bupati Pati Harianto, yang intinya adalah :

“Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) dari NU, Muhammadiyah dan Forum Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Pati, meminta Pemkab setempat agar mempertegas penertiban karaoke yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013. Desakan itu disampaikan mereka, saat beraudiensi dengan Bupati Pati Haryanto bersama Forkompimda, di Ruang Joyokusumo Setda Kabupaten Pati. Ketua Forum Kerukunan Antar umat Beragama Kabupaten Pati, Ahmad Khoiron mengatakan, sampai saat ini masih ada pengusaha karaoke yang kebal hukum. Sebab masih banyak karaoke di Pati yang melanggar Perda belum berhasil ditertibkan.”<sup>77</sup>

Data di atas dapat dimaknai bahwa Peraturan Daerah belum dapat ditegakkan sepenuhnya meskipun sudah dilakukan operasi sepenuhnya oleh satpol PP bahkan ada yang dilakukan penyegelan. Melengkapi data di atas, dapat disajikan seperti dibawah ini :

---

<sup>76</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:20 Wib

<sup>77</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:20 Wib

“Para pengusaha menyalahi Perda yang sudah menjadi produk hukum warga Pati. Mereka tidak mau taat pada hukum dan masih melawan,”. Karena itu, pihak Ormas sepakat menyampaikan apresiasi mereka kepada Satpol PP Pati, yang akhir-akhir ini telah menunjukkan kesungguhan dalam penegakan Perda Kepariwisata. NU dan Muhammadiyah siap mendukung penegakan Perda terkait. Jika diizinkan, mereka akan terjun ke lapangan untuk melakukan eksekusi.”<sup>78</sup>

Data di atas ini menunjukkan adanya desakan ormas yang serius sampai-sampai menyatakan untuk melakukan eksekusi jika diizinkan. Hal ini tentu tidak dibenarkan kalau pun diizinkan tidak boleh dilakukan karena diluar kewenangan ormas. Sungguhpun demikian hal ini dapat dimaklumi sebagai ungkapan kekesalan dan keberanian. Hal yang senada disampaikan oleh pemuda muhammadiyah sebagai berikut :

“Kami Pemuda Muhammadiyah juga siap mendukung penuh apabila dibutuhkan” imbuh Alif Amari selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Pati. Menanggapi desakan itu, Bupati Pati Haryanto mengaku, bahwa Pemkab Pati selama ini sudah melakukan penegakan yustisi. Jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, ia yakin akan memberikan efek jera kepada pengusaha karaoke. “Perda ini dibuat bukan atas inisiatif eksekutif, tetapi murni dari legislatif yang menampung aspirasi dari masyarakat. Tapi waktu Perda disidangkan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hasilnya menang sehingga Perda sah untuk ditegakkan,” tuturnya. Sementara itu, langkah komunikasi dengan pemilik karaoke serta pemberian pemahaman pada kedua belah

---

<sup>78</sup> *Ibid*

pihak, sudah dilakukan oleh pihaknya untuk menekan resiko gesekan di lapangan.”<sup>79</sup>

Berdasarkan data diatas, pemerintah menyatakan telah bersungguh-sungguh dalam penegakan Peraturan Daerah. Disisi lain pemerintah juga secara terus-menerus memberikan pemahaman kepada para pengusaha agar tidak terjadi benturan dilapangan antara pengusaha dan penggemarnya dengan ormas-ormas yang tidak senang dengan keberadaan karaoke karena dipandang melanggar syariah. Karaoke sebagai sumber kemaksiatan dan meresahkan masyarakat. Dukungan yang senada dalam penegakan Peraturan Daerah dikemukakan oleh Dandim 0718 Pati dan Kapolres Pati serta yang tidak kalah semangat dan beraninya adalah Plt. Kepala satpol PP Riyoso. Dibawah ini pernyataan mereka :

“Kami juga melakukan pembinaan untuk memproteksi potensi terjadinya konflik”, tutur Dandim 0718/Pati Letkol (Inf) Andri Amijaya Kusumah. Sedangkan Plt Kepala Satpol PP Riyoso secara tegas menyatakan bahwa Satpol PP siap mati-matian demi tegaknya Perda. “Kami hanya butuh dukungan mental polisi dan TNI dalam penertiban kali ini”, katanya. Nah untuk menepis kesan main mata dengan pihak pengusaha karaoke, Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan SIK mengaku bahwa dalam menyelesaikan masalah itu, polisi juga harus memperhatikan kondusifitas karakter masyarakat Pati agar tidak terjadi konflik horizontal. “Kita ini satu paket (TNI, Polisi dan Satpol-red ), jangan ada yang

---

<sup>79</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:40 Wib

lebih merasa pintar, jangan ada yang merasa menjadi pahlawan dari yang lain. Kita satu tekad, satu komitmen.”<sup>80</sup>

Data di atas ini menunjukkan bahwa baik satpol PP, Dandim, dan Kapolres mereka menjadi satu paket dalam mewujudkan masyarakat Pati yang kondusif. Agar hal ini dapat terwujud maka satpol PP dengan semangatnya dan keberaniannya menyatakan akan terus berusaha menegakkan Peraturan Daerah secara mati-matian. Berbeda dengan Dandim sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terjadinya konflik horizontal. Hal yang hampir sama adalah pernyataan kapolres bahwa polisi selalu memperhatikan terwujudnya kondisi yang kondusif dan perlunya membangun kesepahaman antara satpol PP, Polri, dan TNI dalam satu tekad, satu komitmen untuk menegakkan Peraturan Daerah sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, dan kondusif.

Berdasarkan paparan data diatas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan karaoke di Pati cenderung tidak mentaati Peraturan Daerah, meskipun sudah diberikan pemahaman dan dilakukan tindakan tegas oleh satpol PP melalui penyegelan karaoke yang membangkang. Karaoke dalam kegiatannya kental dengan kemaksiatan seperti interaksi pemandu karaoke dengan para pengunjung, penyediaan minum-minuman keras, dan penggunaan pakaian yang tidak sopan cenderung mengundang kemaksiatan. Eksistensi karaoke Pati antara lain seperti data dibawah ini :

---

<sup>80</sup> *Ibid*

(1) Marimar Karaoke, alamat : Jl. Raya Kudus - Pati, Bibis, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163, (2) Lhobby Cafe, alamat : Unnamed Road, 59163, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163 (3) Mars Kafe n Karaoke, Alamat: Sawah, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163 (4) Meteor Cafe, Alamat: Jl.P.Sudirman No.31, Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59113 (5) Mutiara Indah, Top of Form Alamat: Jl. Raya Pati-Kudus, Sawah, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163 (6) MASTERPIECE FAMILY KARAOKE PATI, Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 229, Lantai M (2) THE SAFIN HOTEL PATI, Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59111 (7) Permata Cafe, Alamat: Jl. Tunggul Wulung No.16, Puri, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59113.<sup>81</sup>

Berdasarkan data diatas ini, nama-nama dan alamat karaoke pati tidak hanya tujuh melainkan lebih banyak lagi yang belum tercantum pada data diatas. Data di atas hanyalah beberapa diantara nama-nama karaoke yang ada di Pati. Adapun nama-nama yang lain dari pengamatan penulis antara lain : (1) The Boss Karaoke, alamat : Jl. Diponegoro Puri, (2) Kopi Senggol , alamat : Juwana, (3) Jati Indah, Alamat: Juwana, (4) Hotel Indah

---

<sup>81</sup> <https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Kamis, 23 Mei 2018 pukul 08:30 WIB

Permai, Alamat: Tayu, dan (5) Warung Kopi, Alamat: Margotu, Margoyoso.<sup>82</sup>

Paparan data di atas dapat dimaknai bahwa keberadaan karaoke di Pati masih tetap eksis meskipun sudah ada perda no.8 tahun 2013. Namun keberadaannya karaoke-karaoke di Pati semua sudah tidak mempunyai izin, karena sejak perda disahkan dan dimenangkan dalam sidang gugatan pemerintah daerah sudah tidak mengeluarkan izin lagi. Sungguhpun demikian masih banyak pengusaha karaoke yang tetap buka dan beroperasi.

Keberadaan Peraturan Daerah sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik, dimana masyarakat hidup aman tertib dan damai. Kondisi seperti ini diharapkan dapat diwujudkan melalui salah satu fungsi peraturan. Dengan kata lain keberadaan peraturan akan efektif apabila mampu merubah perilaku masyarakat, yaitu perilaku masyarakat yang taat terhadap peraturan. Merubah perilaku tidak dapat serta merta terjadi hanya dengan disahkannya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi membutuhkan proses yang panjang.

Perubahan perilaku masyarakat perlu dibangun kesepahaman kaitannya dengan keberadaan suatu peraturan atau perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman secara mendalam dan komprehensif diharapkan tumbuh kesadaran yang melahirkan perubahan perilaku selaras dengan jiwa peraturan perundang-

---

<sup>82</sup> *Observasi, 21 Mei 2018*



undangan terkait. Hal ini masih harus diperkuat dengan pembiasaan. Melalui pembiasaan maka perubahan perilaku untuk mentaati peraturan akan tidak terasa berat, tetapi justru masyarakat butuh untuk mentaati peraturan yang berlaku. Sementara disisi lain agar masyarakat taat peraturan diperlukan model perilaku para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Berdasarkan uraian di atas agar masyarakat taat terhadap peraturan yang berlaku diperlukan pemahaman, pembiasaan dan contoh dari para pemimpin. Kondisi semacam inilah yang dapat menjadikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 menjadi efektif. Semoga semua pihak bisa mentaati Peraturan Daerah yang dimaksud. Hal ini menjadi penting karena Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 sebagai bagian dari produk hukum pertama berkarakter responsif dan kedua berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat kabupaten pati yang ideal.

Dalam kenyataannya Peraturan Daerah sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan menjadi sebuah kenyataan, namun ternyata kenyataan yang terjadi tidak sebagaimana seharusnya. Dengan demikian telah terjadi gap atau kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataannya. Kondisi ini harus dipandang sebagai suatu tantangan bagi para penegak hukum, sementara peran ormas islam hanyalah sebatas mendorong dan memberikan dukungan moral untuk tegaknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan melalui proses yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk hukum yang baik, tetapi kalau berada ditangan para penegak hukum yang buruk, maka tidak mungkin dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Peraturan Daerah yang buruk sekalipun, tetapi berada ditangan penegak hukum yang baik itu justru hasilnya lebih baik, dari pada Peraturan Daerah yang baik tetapi ditidiantaraangan para penegak hukum yang buruk. Sehubungan dengan hal ini diperlukan tindakan tegas dan tanpa diskriminasi oleh satpol PP Kabupaten Pati dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek karaoke di Kabupaten Pati telah menyimpang dari ketentuan peraturan daerah sehingga Satpol PP Kabupaten Pati melakukan razia dalam rangka penegakkan perda. Para pemandu karaoke dari hasil penelitian nampak ketakutan dan juga merasa malu yang ditunjukkan dengan sikap menutup muka ketika disorot oleh media. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan karaoke merupakan bentuk pelanggaran terhadap perda.

Dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata telah mengatur beberapa bidang usaha kepaariwisataan diantaranya bidang usaha penyelenggaraan kegiatan

hiburan dan rekreasi yang didalamnya terdapat kegiatan karaoke sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 16 huruf e. Semua kegiatan yang tercakup dalam bidang usaha penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan perda ini harus memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai aspek filosofi yang mendasari peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati. Landasan filosofi ini dapat dipandang landasan yang selaras dengan maqosit syariah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang maslahah.

Nilai-nilai agama yang harus dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan apa saja merupakan salah satu maqosit syariah dalam rangka memelihara agama. Memelihara agama dalam bentuk konkrit dapat berupa menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam melakukan aktivitas kehidupan termasuk dalam penyelenggaran kepariwisataan di Kabupaten Pati yaang didalamnya terdapat kegiatan hiburan berupa karaoke.

Sementara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dapat dimaknai sebagai adat kebiasaan yang baik yang selaras dengan ajaran agama Islam. Pemaknaan ini terkait dengan nilai agama Islam yang harus dijunjung tinggi dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin menegakkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi

bertentangan dengan agama. Jadi, nilai yang hidup dalam masyarakat itu adalah selaras dengan nilai agama.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian mengakar menjadi adat-kebiasaan dan selaras dengan nilai agama merupakan norma-norma sosial yang harus ditegakkan. Dalam hukum Islam adat-istiadat yang baik dikenal dengan konsep *urf* yang keberadaannya harus dijunjung tinggi dan ditegakkan agar kehidupan bermasyarakat menjadi teratur, tertib, aman, dan damai. Kondisi semacam ini dapat menciptakan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat-istiadat dalam masyarakat kabupaten Pati, maka penyelenggaraan kepariwisataan di bidang karaoke sebagai bentuk hiburan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan ini diwujudkan dalam Baba III Pasal 24 yang mengatur tempat, lokasi, bangunan gedung, ruang atau aula, ruang tunggu dan tata tertib bagi pemandu karaoke.

Pasal 24 mengatur tentang tempat penyelenggaraan jenis karaoke yang bunyinya sebagai berikut:

*“(1)Tempat penyelenggaraan jenis usaha karaoke harus pada bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai peruntukannya. (2) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha dibagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang*

*baik dan benar dengan ukuran paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 100 (seratus) centimeter.”*

Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai upaya yang mempunyai bentuk ketegasan dan mempunyai kekuatan hukum. Bangunan gedung berkaitan dengan keselamatan para penghuni dan juga kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Dengan papan nama yang jelas memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Sementara tentang dimana bangunan gedung boleh didirikan, maka dilakukan pengaturan lokasi jenis usaha karaoke seperti diatur dalam Pasal 25 sebagai berikut:

*“(1) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran dan/atau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang. (2) Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.”*

Penyelenggaraan karaoke perlu mengatur lokasi agar dampak dari karaoke dapat terkendali sebagaimana yang telah diatur dalam perda diatas. Pengaturan diatas mempunyai makna bahwa masyarakat dan tempat-tempat ibadah dapat terhindarkan dari adanya kemungkinan dampak yang kurang baik dari keberadaan karaoke. Demikian pula mengenai gedung juga diatur seaman mungkin sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam perda dibawah ini:

*“(1) Bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib menyediakan paling sedikit : a. ruang atau aula karaoke; b. ruang operator karaoke; c. ruang kantor; d. ruang tunggu; e. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah; f. ruang/pos keamanan; g. tempat parkir; h. ruang ibadah; i. mess/tempat untuk menginap pemandu karaoke; dan j. pagar terbuka. (2) Di dalam bangunan gedung jenis usaha karaoke wajib dilengkapi dengan : a. pintu darurat; b. sistem pengaturan tata udara (Air Conditioner) dan pembersih udara yang menjamin kesehatan; c. alat pemadam kebakaran yang berfungsi; dan d. perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang ditempatkan di kantor.”*

Dalam bangunan gedung yang digunakan untuk ruang karaoke juga diatur baik suaranya maupun penerangannya dan pintu-pintunya. Kondisi ini diatur sedemikian rupa dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di kabupaten Pati. Pengaturan tentang ruangan yang digunakan untuk kegiatan karaoke dan untuk istirahat para pemandu karaoke harus tidak tertutup, sehingga dapat mencegah kemungkinan untuk disalahgunakan. Semua pasal-pasal sebagaimana diatas merupakan instrumen yang digunakan untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan adat-istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pengaturan ruangan karaoke diatur dalam Perda seperti di bawah ini:

*“(1) Ruang atau aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat : a. kedap suara; b. ruang karaoke terbuat dari kaca bening tembus pandang; c. pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional; d. tersedia lampu penerang ruangan*

*yang terang/putih yang tidak bisa dimatikan pada saat operasional; dan e. dilarang membuat ruangan tertutup di dalam ruang karaoke. (2) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yang digunakan untuk istirahat pemandu karaoke harus berbentuk ruang tertutup, dilarang berbentuk ruang kaca;”*

Penyelenggaraan usaha hiburan karaoke yang menggunakan pemandu karaoke juga diatur agar para pemandu karaoke benar-benar profesional dalam rangka mewujudkan pemandu karaoke yang profesional diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemandu karaoke. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud mencakup banyak hal baik kemampuan, ketrampilan dan juga cara berpakaian. Secara rinci persyaratan-persyaratan pemandu karaoke ditegaskan dalam perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*“(1) Setiap jenis usaha karaoke berkewajiban untuk : a. menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke; b. menyediakan tempat duduk dan meja/sofa; c. menggunakan tenaga kerja Indonesia; d. mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan e. mempunyai petugas keamanan; (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha karaoke dapat menyediakan pemandu karaoke. (3) Pemandu karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus : a. terdaftar dan tercatat sebagai pemandu karaoke yang didaftarkan oleh pengusaha pada Dinas; b. mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai pemandu karaoke dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi; c. mempunyai keterampilan dasar menyanyi untuk melakukan kerja sesuai profesi*

*mendampingi pengunjung untuk menyanyi; d. berpakaian yang sopan sesuai dengan norma agama; e. mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan f. mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.”*

Kewajiban pemandu karaoke sebagaimana diatas tentu dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pribadi pemandu itu sendiri dan juga para pengusaha tempat usaha karaoke. Dalam hal ini tingkat kesadaran hukum dari semua pihak sangat dibutuhkan agar penegakan perda dapat dilaksanakan secara efektif. Sehubungan dengan hal ini perda tidak hanya mengatur persyaratan yang wajib dimiliki oleh pemandu karaoke, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan karaoke. Peraturan yang dimaksud seperti dibawah ini:

*“(1)Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, waktu operasional usahanya pukul 14.00 (empat belas) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB. (2) Pada hari besar keagamaan penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilarang operasional. dan dilarang memajang foto pemandu karaoke. (3) Pengusaha jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e wajib menjamin : a. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan; b. pada bulan Ramadan penyelenggaraan usaha karaoke dilarang operasional. c. mencantumkan pengumuman yang mudah dibaca/dilihat oleh umum mengenai batasan usia pengunjung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.”*



Pengusaha karaoke telah diatur sedemikian rupa dengan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi tentu dalam hal ini tidak dalam rangka mempersulit atau memperberat para pengusaha, tetapi demi kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud pengusaha tetap maju dan berkembang dan tidak ada dampak-dampak negatif seperti pelanggaran terhadap norma-norma agama, norma-norma sosial dan bahkan norma-norma hukum. Agar pengaturan terhadap keberadaan karaoke dapat efektif, maka jenis usaha karaoke diwajibkan harus berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

*“Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.”*

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan khususnya yang mengatur bidang usaha hiburan dalam bentuk karaoke dimaksudkan untuk mewujudkan semangat kejiwaan yakni tegaknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai masyarakat yang tentunya selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Penegakkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat dimaknai sebagai adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat kebiasaan yang dilakukan disuatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam keberadaannya harus ditaati dan dijadikan kontrol terhadap perilaku dalam setiap individu dalam masyarakat.

Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pidana dalam perda menjadi suatu keharusan agar semangat yang menjadi dasar negara dan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar tercermin dalam semua peraturan perundang-undangan. Dasar negara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan pernyataan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merdeka adalah atas rahmat Allah Swt. Sehubungan dengan hal ini dalam ketentuan pidana pun harus mencerminkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Allah Swt. Analisis ketentuan pidana dengan hukum Islam menjadi sesuatu yang benar-benar urgen.

*”Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dalam pasal 64 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh daya tarik wisata. Pidana tindakan pengrusakan adalah selaras dengan syariat Islam dalam kitab suci Al-quran bahwa Sesungguhnya Allah Swt tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Dengan demikian pidana pengrusakana secara umum dapat dianalisis berdasarkan Al-quran dan hadis.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: *Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi !” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar (Qs al-Baqarah/2:11-12).*<sup>83</sup>

Ayat diatas secara tegas Allah Swt melarang kepada umat manusia untuk melakukan perbuatan pengrusakan, namun larangan tersebut tidak diikuti dengan sanksi apa yang harus diberikan kepada orang yang melakukan pengrusakan. Sehubungan dengan hal ini guna mencegah terjadinya kerusakan diberikan ancaman pidana bagi orang yang dengan sengaja melakukan tindak pengrusakan.

Berdasarkan analisis di atas maka pidana pengrusakan terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata adalah pidana ta'zir. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan pidana ta'zir. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Sementara itu, *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *Jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

---

<sup>83</sup>

<https://almanhaj.or.id/3455-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 10:00 WIB

Sedangkan sebagian *Jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Dari analisis diatas pidana pengrusakan adalah pidana ta'zir sehingga sifat pidana ini bersifat edukatif guna merubah perilaku masyarakat dan mencegah timbulnya perilaku yang tidak baik. Selanjutnya ketentuan pidana dalam Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati diatur dalam Pasal 89 yang menyatakan bahwa:

*“(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Pidana Pasal 89 ini dalam tinjauan hukum Islam juga termasuk pidana ta'zir yang ancamannya pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta ) bagi pengusaha karaoke yang tidak mendaftarkan usahanya.

Usaha hiburan karaoke yang sifatnya ilegal sangat berbahaya karena dampak negatif tidak dapat dikontrol oleh pemerintah bahkan lebih daripada itu pengusaha karaoke ilegal tidak terkena pajak hiburan yang seharusnya dibayarkan pada pemerintah daerah.

Ketentuan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta) dipandang tidak terlalu berat bagi pengusaha karaoke sehingga kurang memberikan efek jera. Ancaman hukuman akan memiliki efek jera apabila ancaman hukuman tersebut dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bentuk hukuman yang berat. Keberadaan ancaman hukuman yang berat akan mempunyai nilai edukatif yang lebih efektif guna mencegah terjadinya perilaku yang melanggar norma hukum. Dalam konteks kaidah hukum Islam bahwa mencegah terjadinya kerusakan dengan sanksi pidana yang berat agar efektif harus didahulukan daripada menarik kebaikan.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”<sup>84</sup>*

Demikian pula sanksi pidana bagi pemandu karaoke yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2013,

---

84

<https://rumayscho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 10:41 WIB

dipandang kurang memberikan efek jera. Pidana pelanggaran terhadap perda bagi pemandu karaoke yaitu dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling besar 50.000.000 kurang memberikan efek jera. Sungguhpun demikian dengan adanya ancaman pidana paling tidak mengurangi perilaku para pemandu karaoke yang tidak selaras dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam melakukan pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus guna dapat ditingkatkan efektifitasnya. Pasal ancaman pidana bagi pemandu karaoke adalah sebagai berikut:

*“(1) Setiap pemandu karaoke yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.”*

Berdasarkan ancaman-ancaman pidana sebagaimana dipaparkan diatas dapat dianalisis sebagai instrumen edukatif bagi pengusaha karaoke, pemandu karaoke dan masyarakat dimana kegiatan karaoke diselenggarakan. Tujuannya adalah bahwa dengan adanya sanksi pidana dapat mencegah hal-hal yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, adanya sanksi pidana menjadi instrumen untuk tetap tegaknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Ketentuan pidana baik jenis pelanggarannya maupun sanksinya diatur oleh pemerintah yang tetap bertumpu pada dasar

negara Ketuhanan Yang Maha Esa dan pengakuan serta kesadaran bahwa keberadaan negara Republik Indonesia Merdeka adalah atas rahmat Allah Swt, maka jenis pidana semacam ini termasuk dalam kategori ta'zir atau jarimah ta'zir.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Keberadaan karaoke sebagai tempat hiburan, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini dalam bentuk kemaksiatan seperti adanya miras, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan didalam kamar, berpakaian yang menampakkan aurat. Kondisi ini tentu tidak boleh terjadi dalam konteks hukum Islam dapat dianalisis dengan *sadd al-dzariah*. *Sadd al-dzari'ah* adalah kaiah hukum yang melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>85</sup>

Hiburan karaoke yang kental dengan miras dalam hukum Islam jelas diharmkan, sementara karaoke itu sendiri sebagai bentuk hiburan bersifat netral. Kenetralan karaoke dalam hukum Islam bersifat mubah, akan tetapi jika kemudian menjadi sarana keberadaan miras, maka menjadi jalan kemaksiatan. Dalam hal ini harus ditolak atau dilarang keberadaan karaoke. Akan tetapi, jika keberadaan karaoke dapat menghilangkan miras, maka dibolehkan karaoke beroperasi.

---

<sup>85</sup> Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usjuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-  
l-fikr,1999), 108

Sejalan dengan penalaran ini, berdasarkan analisis *sadd al-dzariah* keberadaan karaoke juga terlarang jika kemudian menjadi sarana berdua-duaan laki-laki dan perempuan dalam kamar karaoke demikian pula terlarang keberadaan karaoke jika kemudian buka-bukaan aurat oleh para pemandu karaoke. Jika kemudian hiburan karaoke dapat menghilangkan jalan yang menuju kepada kemaksiatan maka keberadaan karaoke maka hukumnya menjadi mubah tidak lagi terlarang.

Kaidah yang digunakan adalah kaidah fiqih. Dasar penggunaan kaidah fiqih oleh para ulama untuk menggunakan *saddu al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan.

Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatan harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.<sup>86</sup>

Dalam konteks tempat hiburan karaoke yang diuntungkan adalah segilintir orang sebagai pengusaha dan pajak hiburan sebagai bagian dari pendapat asli daerah yang semuanya ini

---

<sup>86</sup>◉ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.



masuk dalam wilayah maslahat. Sedangkan mafsadatnya adalah masyarakat luas terutama generasi muda dikalangan pelajar yang terlibat dalam hiburan karaoke. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa volume mafsadat jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat, sehingga harus terlarang keberadaannya.

Penggunaan *sadd al-dzariah* berdasarkan firman Allah SWT

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”* (QS Al-Anam [6]: 108).<sup>87</sup>

Mencaci berhala itu dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Allah secara melampaui batas.<sup>88</sup>

Selain Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

---

<sup>87</sup> <https://tafsirweb.com/2232-surat-al-anam-ayat-108.html> diakses pada hari Jum'at, 28 Juni 2019 pukul 06:00 WIB

<sup>88</sup> Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَكْبَانِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخارى و مسلم و ابو داود) قَالَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ

Artinya: “*Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang. “wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu dan bapaknya?” Rasulullah menjawab, “seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu.”* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).<sup>89</sup>

Hadits ini, menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu, Rasulullah melarangnya.

Keberadaan karaoke dapat diposisikan sebagai objek *sadd al-dzari'ah* sehingga diperlukan analisis *sadd adz-dhariah* dalam membahas praktek karaoke di Kabupaten Pati. Objek *sadd dhariah* adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, karena kental dengan miras, dan mengarah pada perbuatan prostitusi.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

---

<sup>89</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia,), hlm. 167

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah data dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang hendak dicari jawabannya, kemudian dianalisis maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penegakkan hukum tentang Peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan di Kabupaten Pati terkait dengan bidang usaha hiburan karaoke dari hasil penelitian ternyata belum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pengusaha karaoke, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Penegakkan hukum sudah sampai ke tahap putusan tetapi hukum yang diberikan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai ketentuan dalam Peraturan daerah yang terkait dengan lokasi, bangunan, ruangan dan persyaratan bagi para pemandu karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah.

2. Dalam tinjauan hukum Islam sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan dalam praktik

karaoke adalah pidana ta'zir. Sanksi pidana bagi pemandu karaoke yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2013, dipandang kurang memberikan efek jera. Sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah baik pelanggaran pengrusakan, persyaratan pengusaha dan ketentuan bagi pemandu karaoke belum memberikan efek jera, sehingga tujuan jarimah ta'zir untuk memberikan edukasi terhadap perilaku masyarakat belum efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, perlu disampaikan saran – saran sebagai masukan guna pengambilan kebijakan agar penegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan dapat lebih efektif sekaligus sanksi pidananya dapat memberikan efek jera. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kalangan ilmuwan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bagian acuan dalam pengembangan keilmuan khususnya pidana Islam. Kegiatan ilmiah seperti diskusi, seminar, penelitian dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian acuan atau referensi guna pengembangan keilmuan Islam.
2. Untuk masyarakat luas dan juga ormas Islam dapat mengambil informasi tentang berbagai dampak negatif dari bidang usaha karaoke di Kabupaten Pati. Dengan demikian akan dapat menjadi bahan pencerahan guna menjaga diri dan keluarga agar tidak

terkena dampak negatif. Dalam kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar oleh komunitas muslim dapat menjadikan referensi guna memperkaya referensi amar ma'ruf nahi munkar.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti panjatkan syukur kehadirat sang pencipta alam semesta ini, Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insyaallah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun peneliti menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun peneliti tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Swt, kekurangan pasrilah milik kita, dan hanya kepada Allah lah peneliti memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta: LKIS, 1994.

Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 397.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, Maktabah Dahlan

Ahmad Saebani, Beni dan Syahrul Anwar. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Al- Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-----, *Prosedur Penulisan Suat Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum - Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013
- Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*. Semarang: Ramadhani, 1992.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Q.S Al Fath : 8-9), Jakarta: PT Intermedia, 1986.
- Dewa Gede Atmadja, I. *Filsafat Hukum - Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2017
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: kencana, 2010.
- . *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Predana Group, 2009
- Friedmen, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Herusatoto, Budiono dan Sujadi Diddoatmodjo. *Seks Para Leluhur*. Yogyakarta: Tinta, 2003.

Husein, Mohammad Nabhan. *Fikih Sunnah* 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

----- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2006.

----- . *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 200.

Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

-----, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 109.

Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005.



- , *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta : Diadit Media, 2007
- .Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Purwadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, tanggal 13 Mei 2018.
- Rahman, Abdul. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Rahman, Sinta Nuriyah A. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Saebani, Beni Ahmad dan Syahrul Anwar. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Sabusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soedjono. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta,; Universitas Indonesia, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi* . Bandung: CV. Alv abeta, 2013.
- Sunarwi, mantan ketua DPRD Kabupaten Pati tahun 2004 - 2009, tanggal 13 Mei 2018.
- Sutaji, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pati, tanggal 13 Mei 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997
- . *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001
- Susanto, Anton F dan H.R. Otje Salman S. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama, 201`5
- `Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2016
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonsia, 2016

## **B. INTERNET**

<https://tafsirweb.com/2232-surat-al-anam-ayat-108.html> diakses pada hari Jum'at, 28 Juni 2019 pukul 06:00 WIB

<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/pengertian-hukum-pidana-islam.html>, diakses 11 April 2018 pukul 18:13 WIB

<https://almanhaj.or.id/3455-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 10:00 WIB

<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 10:41 WIB

<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 10:41 WIB

<https://www.kanalinfo.web.id/2014/01/pengertian-karaoke.html>, diakses pada hari Rabu, 11 April 2018 pukul 16:10 WIB

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:30 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:20 Wib

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-data.html> diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10.23 wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi#cite\\_note-buku-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi#cite_note-buku-1) diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10.00 Wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10:10 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 10:15 WIB

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 08:00 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 09:00 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 09:30 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Minggu, 07 April 2019 pukul 10:08 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:20 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:20 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 06:40 Wib

<https://www.murianews.com/2016/12/12/102796/warung-kopi-di-margotuhu-kidul-pati-jadi-tempat-karaoke-polisi-ciduk-2-pk.html> diakses pada hari Kamis, 23 Mei 2018 pukul 08:30 Wib

### C. JURNAL

Agatha, Fima. 2017. “*Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke Di Indonesia*”. Dalam Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

Kurnia, Fanta Eri dan Grendi Hendrastomo “*Karaoke Sebagai Budaya Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*” dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Munawaroh, Hifdhotul. *SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER* dalam Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018

Baroroh, Nurdhin. *METAMORFOSIS “ILLAT HUKUM” DALAM SAD ADZ-DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)* dalam Jurnal *Al-Maza’hib*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### **A. Lampiran Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ketua Asisiyah Muhamadiyah, Ketua Pemuda Muhamadiyah, Ketua Nahdatul Ulama, Ketua Muhamadiyah, Ketua Satpol PP, Ketua Dinas Kepemudaan Dan Pariwisata Kabupaten Pati.

#### **Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Asisiyah : Bu Lintal Muna., M. Ag**

1. Apa pandangan ibu mengenai praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Dengan adanya praktik karaoke yang ada di Pati sudah sangat meresahkan masyarakat, karena di Pati awalnya dikenal sebagai “Kota Santri”, tetapi dirusak dengan adanya praktek karaoke yang ada di Cafe dan Hotel berbintang yang ada di Pati. Praktek karaoke yang ada di Pati tidak hanya menyanyi saja tetapi ada juga praktik minuman keras juga. Dan praktik karaoke yang ada di Kota Pati sudah sampai praktik aborsi.”

2. Bagaimana perkembangan praktik karaoke yang ada di Kabupaten pati ?

Jawab : “Perkembangan praktik karaoke yang ada di pati sudah semakin luas, karena pembuatan perizinannya yang mudah. Tetapi semenjak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, praktik karaoke sudah sedikit berkurang, karena perizinannya yang sulit.”

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu sangat meresahkan masyarakat, karena keberadaan tempat karaoke yang ada di pati dekat dengan pemukiman warga. Kota Pati sudah tidak

kondusif lagi karena Pekerja Karaoke berasal dari luar Pati.”

4. Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik karaoke setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 ?

Jawab : “Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, tidak ada perubahan, menurut bu Lintal Muna Peraturan Daerah dibuat hanya Peraturan daerah saja dan tidak ada perubahan.”

5. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawaban : “upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yaitu dari semua organisasi masyarakat yang ada di Pati berkoordinasi dengan Kepolisian, tetapi tidak ada perubahan.”

**Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah :  
Bapak Asnawi., S. Ag**

1. Apa pandangan bapak mengenai praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawaban : praktik karaoke muncul ketika adanya koordinasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah. Peraturan daerah muncul diawali dengan adanya demo yang besar pada awal tahun 2013. Demo itu bertujuan untuk mendesak pemerintah supaya menerbitkan peraturan daerah tentang karaoke karena karaoke yang ada di Pati sudah meresahkan masyarakat.

2. Bagaimana perkembangan praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 dibuat pada tahun 2013. Praktik karaoke yang ada di pati sudah terjadi sejak lama, karena pembuatan perizinannya yang mudah. Tetapi semenjak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, praktek karaoke sudah sedikit

berkurang, karena perizinannya yang sulit. Dan Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah tersebut dengan baik. Satpol PP melakukan penertiban tentang praktek karaoke setiap 3 (tiga) hari sekali.”

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu sangat meresahkan masyarakat, karena keberadaan tempat karaoke yang ada di pati dekat dengan pemukiman warga. Merusak generasi muda.”

4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Organisasi masyarakat sudah melakukan audiensi pada awal 2018. Audiensi dilakukan antara Organisasi masyarakat dengan Bupati, Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengurangi praktek karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Meminta pemerintah supaya tidak mudah memberikan izin mendirikan usaha karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Membatasi usaha karaoke yang ada di kabupaten Pati.”

5. Apa ada hambatan-hambatan yang ditimbulkan dari penegakan karaoke yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 ?

Jawab : “Hambatan yang ditimbulkan yaitu tidak konsistennya penegakkan hukum dengan peraturan daerah yang ada. Penegakan Peraturan Daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Praktek-praktek karaoke masih tetap berjalan meskipun sudah tidak memiliki izin operasional.”



**Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diwakili oleh Ketua Penyidikan dan Penyelidikan Penegakan Praduk Hukum Daerah (PPHD) : Bapak Irwanto, SH., MH**

1. Apa pandangan bapak mengenai praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “karaoke semestinya sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013. Usaha karaoke diizinkan sesuai dengan ketentuan jarak yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Untuk tempat karaoke yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 8 tahun 2013 maka akan dikenakan sanksi hukum.”

2. Bagaimana perkembangan praktik karaoke yang ada di Kabupaten pati ?

Jawab : “Perkembangannya di Hotel berbintang yang masih eksis sampai saat ini, yang sudah berizin tidak akan diberi sanksi hukum, apabila tidak berijin atau yang sudah ijin tetapi kontraknya sudah habis maka akan ditindak hukum oleh Satpol PP.”

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik karaoke tersebut yaitu pengusaha karaoke yang sudah habis masa kontraknya maka ditertibkan oleh Satpol PP dan apabila melanggar akan ditindak tegas oleh Satpol PP.”

4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Upaya yang dilakukan dari Satpol PP yaitu memberi peringatan bagi pengusaha karaoke yang melanggar Peraturan daerah, tetapi apabila dengan peringatan

tidak dihiraukan maka Satpol PP melakukan tindakan tegas, seperti menutup usaha karaoke, dan melaporkan ke kepolisian untuk ditindak sesuai dengan hukum yang ada.”

5. Apa ada hambatan-hambatan yang ditimbulkan dari penegakan karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP yaitu tidak ketaatan masyarakat atau tempat usaha karaoke terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.”

**Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Nahdatul Ulama :  
Bapak Drs. Ali Munfaat., M. Pd**

1. Apa pandangan bapak mengenai praktik karaoke yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 ?

Jawab : “Karaoke merupakan bagian dari Peraturan Daerah tentang Pariwisata yang didalamnya ada pengaturan tentang praktek karaoke. Indonesia sebagai negara hukum, maka praktik karaoke harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik karaoke yang melanggar peraturan perlu diberikan peringatan, tetapi kalau dengan peringatan masih tidak dihiraukan perlu adanya tindakan tegas.”

2. Bagaimana perkembangan praktik karaoke yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 ?

Jawab: “Perkembangannya sampai sekarang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 masih belum bisa dilaksanakan secara penuh oleh Pemerintah daerah.”

3. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 di masyarakat ?

Jawab : “Dampaknya dapat terlaksana dengan baik dengan adanya peraturan daerah tersebut sehingga Kota Pati bisa merubah dari yang awalnya kota yang aman, damai menjadi kota karaoke.”

4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab: “upaya yang dilakukan yaitu mulai mengawal dari terbitnya peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah itu dibuat dari anggota DPRD Pati yang dikawal langsung oleh para Kyai lewat organisasi masyarakat yang ada Di Pati.”

5. Apa ada hambatan-hambatan yang ditimbulkan dari penegakan karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawab : “Hambatannya cukup banyak. Meskipun Peraturan Daerah tersebut sudah teruji oleh Pengadilan yang ada Di Daerah hingga tingkat Kasasi maka Pemerintah Daerah tetap menang karena Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya. Lapangan kerja yang kurang bagi masyarakat apabila tempat usaha tersebut ditutup.”

### **Wawancara dengan Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati : Bapak Alif Amari., S. TH. I**

1. Apa pandangan bapak mengenai praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawaban : apabila karaoke saja tidak apa-apa karena karaoke merupakan hiburan. Namun sebagian masyarakat menjadikan karaoke sebagai bisnis. Misalnya Cafe. Tetapi yang menjadi masalah yaitu apabila karaoke dijadikan prostitusi terselubung dan tempat minuman keras.

2. Bagaimana perkembangan praktik karaoke yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013?

Jawaban : Praktik karaoke yang ada di pati sudah terjadi sejak lama, karena pembuatan perizinannya yang mudah. Tetapi semenjak dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, praktek karaoke sudah sedikit

berkurang, karena perizinannya yang sulit. Peraturan daerah belum berjalan secara efektif.

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik karaoke yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 di Kabupaten Pati ?

Jawaban : Dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktek karaoke tersebut yaitu usaha karaoke yang sudah habis masa kontraknya maka apabila akan memperpanjang perizinannya, izinnya akan dipersulit.

4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawaban : upaya yang dilakukan yaitu mendukung ditegakannya peraturan Daerah tersebut. Mendukung Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut.

5. Apa ada hambatan-hambatan yang ditimbulkan dari penegakan karaoke yang ada di Kabupaten Pati ?

Jawaban : hambatannya masih tidak tertibnya para pengusaha terhadap peraturan daerah. Apabila sudah ada tulisan peringatan untuk Cafe ditutup tetapi Cafenya masih buka juga dengan cara mencopot peringatan tulisan Cafe ditutup tersebut.

## B. Lampiran Hasil Penelitian



Gambar 3.1 Eksistensi Karaoke Margotuhu Kecamatan Margoyoso



Gambar 3.2 Razia Satpol PP DI Karaoke Star King Juwana



Gambar 3.3 Razia Satpol PP DI Karaoke Star King Juwana



Gambar 3.4 Razia Satpol PP DI Karaoke Star King Juwana



Gambar 3.5

Demo Menuntut Agar Karaoke Tetap Buka Dengan Dukungan Para Pemandu Karaoke Yang Berorasi Diatas Mobil Truk



Gambar 3.6

Sejumlah Perwakilan Ormas NU, Muhammadiyah Dan FKUB Kabupaten Pati Meminta PEMKAB Agar Mempertegas Penertiban Karaoke Yang Melanggar Perda

## C. Lampiran Surat Hail Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Pati Kode Pos : 59163

Telepon : (0295) 381351

<http://bappeda.patikab.go.id>

Fax. : (0295) 385735

e-mail: [bappeda@patikab.go.id](mailto:bappeda@patikab.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA**

Nomor: 070 / 181 / V / 2018

- I. **DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- II. **MENUNJUK SURAT DARI : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO**  
Nomor : B-1532/Uh.10.1/D1/TL.01/5/2018  
Tanggal : 15 Mei 2018  
Perihal : Permohonan Izin Riset
- III. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh:  
1. Nama : **VIA PANINTING**  
2. Alamat : Desa Koripandriyo RT.01 RW.01 Kecamatan Gabus Kab Pati  
3. Pekerjaan : Mahasiswa  
bermaksud : Melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul :  
**"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTEK KARAOKE DI KABUPATEN PATI"**  
4. Penanggung Jawab : **Sahidin**  
5. Lokasi : Dinporapar Kab Pati, Satpop PP Kab Pati, Forum Komunikasi Umat Beragama Kab Pati, Pengcab NU Kab Pati, Pimpinan daerah Muhammadiyah Kab Pati, Pimpinan daerah Aisyiah Kab Pati, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab Pati.
- IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
  - Setelah selesai Pelaksanaan Penelitian **wajib** menyerahkan hasil penelitian berupa 1 eksemplar buku hasil penelitian beserta file dalam bentuk CD Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pati.
- V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **17 Mei 2018** s.d. **17 Agustus 2018**.

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

- Bupati Pati (sebagai laporan);
- Kepala Dinporapar Kab Pati;
- Kepala Satpol PP Kab Pati;
- Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama Kab Pati;
- Ketua Pengcab NU Kab Pati;
- Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab Pati;
- Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kab Pati;
- Ketua Pimpinan Daerah

Dikeluarkan di : **PATI**  
Pada Tanggal : **17 Mei 2018**

An. **KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PATI**  
Sekretaris.

  
**AGUS SURYANTO, SH**





PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
Jl. Panglima Sudirman No.12 Pati Kode Pos 59113

Telepon : (0295) 385651 – 385457 e-mail : dinporapar@patikab.go.id  
Faxsimile : (0295) 385457 Website : dinporapar.patikab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 746 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
N a m a : **SIGIT HARTOKO, S.H**  
N I P : 19590901 198903 1 012  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda ( IV/c )  
J a b a t a n : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  
Pariwisata Kabupaten Pati

Dengan ini menerangkan bahwa :  
N a m a : **VIA PANINTING**  
N I M : 1402026001  
Prodi : Hukum Pidana Islam ( Jinayah Siyayah )  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek  
Karaoke Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  
2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata  
Di Kabupaten Pati  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo

Telah Selesai Melaksanakan Penelitian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  
Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 17 Agustus  
2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 25 April 2019

KEPADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA  
DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI



**SIGIT HARTOKO, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590901 198903 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan RA Kartini No. 24 Telp. (0295) 386605

P A T I

Kode Pos : 59111

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/1990

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. KARTINI, MM**  
N I P : 196604071989032007  
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP  
Kabupaten Pati

Menerangkan bahwa :

Nama : **VIA PANINTING**  
Alamat : Ds. Koripandriyo RT 01 RW 01 Kec. Gabus  
Kab. Pati  
Pekerjaan : Mahasiswa

Adalah mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo yang sudah mendapatkan rekomendasi penelitian dengan judul " **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PRAKTEK KARAOKE DI KABUPATEN PATI** " telah melaksanakan penelitian di Kantor Satpol PP Kab. Pati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Pati, 25 April 2019

an. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kasubag Umum dan Kepegawaian



NIP. 196604071989032007



# PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN PATI

Jl. Dr Susanto No. 27 Telp./Fax (0295) 381666 Pati, Email : pdpmpat@gmail.com

## SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati menerangkan bahwa :

Nama : Via Paninting  
Nim : 1402026001  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Jinayah Siyash  
Instansi : UIN Walisongo Semarang

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 17 Agustus 2018 dengan judul **"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTEK KARAOKE PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PATI"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,



Ketua,

Aliif Amari, S.Th.I

NBM.1268944

#### D. Lampiran Foto Wawancara





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Via Paninting  
Nim : 1402026001  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah Siyazah)  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Koripandriyo Rt 01 Rw 01, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah  
Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Sugihrejo, Gabus Lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 02 Gabus Lulus tahun 2011
3. MAN 01 Pati Lulus tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Juli 2019  
Penulis,

**Via Paninting**  
140206001